



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022**

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN  
TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjangkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RBRI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2022. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKj/LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan sasaran organisasi.

Substansi dari LKj/LAKIP ini ialah menginformasikan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam Tahun 2022 dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Laporan ini berisi mengenai Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Hasil Pengukuran Kinerja baik kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan maupun kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin selama Tahun 2022 dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Laporan ini juga merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan di Bidang Perkoperasian, Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin selama tahun 2022. Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik untuk perbaikan dan kesempurnaannya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan pembangunan Perkoperasian, Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan di masa mendatang.

Banjarmasin, Februari 2023

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro  
Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

**H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, M.A.P**  
NIP. 19680111 199303 1 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.1 Kedudukan.....	2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
a.Kepala Dinas .....	3
b.Sekretaris Dinas.....	4
c.Sekretariat .....	4
d.Kepala Bidang Koperasi .....	4
e.Kepala Bidang Usaha Mikro .....	5
f.Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja .....	5
g.Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial .....	6
2.Struktur Organisasi .....	7
C. Permasalahan Umum .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis .....	12
1. Tugas .....	13
2. Fungsi .....	13
3. Tujuan/Sasaran Strategis .....	13
B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	15
1. Indikator Kinerja Utama .....	15
2. Perjanjian Kinerja .....	15



<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 .....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
1.Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama .....	17
2.Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi .....	20
3.Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Usaha Mikro .....	27
4.Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja .....	40
5.Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial .....	53
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .....	66
B.1 Tujuan Strategis .....	66
B.2 Sasaran Strategis .....	72
B.2.1.Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi .....	72
B.2.2.Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri .....	74
B.2.3.Meningkatnya Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan .....	76
B.2.44.Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta) .....	77
B.2.5.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja .....	79
<b>BAB IV PENUTUP DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	102



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Umum .....	7
Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Umum .....	8
Tabel 1.3 Keadaan Pejabat Struktural dan Fungsional .....	8
Tabel 1.4 Rasio Jumlah Pencari Kerja .....	10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan .....	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin .....	16
Tabel 2.3 Program Prioritas Pendukung Sasaran .....	16
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2019/201.....	17
Tabel 3.2 Grafik Realisasi IKU 2019-2021 .....	18
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022 .....	18



**2022**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Penandatangan Kontrak Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. IKU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki 2 (dua) Urusan Wajib yaitu menangani Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Urusan Ketenagakerjaan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Ketenagakerjaan, Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diawali dengan membuat, menyusun rencana strategis baik tahunan maupun lima tahunan yang mana rencana tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi yang telah ditetapkan baik sasaran yang ingin dicapai, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja, satuan, rencana tingkat pencapaian serta target.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan Dinas yang memiliki 2 (dua) urusan wajib dan merupakan dinas yang sangat penting dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dalam pembangunan di daerah Kota Banjarmasin khususnya dan Indonesia umumnya. Berdasarkan data agregat DKB PDAK Pusat semester 1 tahun 2022 diketahui jumlah penduduk Kota Banjarmasin berjumlah 672.796 orang, tingkat pengangguran terbuka Banjarmasin Tahun 2022 menurun 1,51% dari tahun 2021 8,47% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka taHUN 2022 Sebesar 6,96%. Ini akan menjadi sasaran binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja, dan juga karena Kota Banjarmasin menjadi pusat Perdagangan yang sangat strategis bagi antar daerah.



Jumlah Koperasi di wilayah Kota Banjarmasin berdasarkan pendataan dan evaluasi keragaan koperasi per Desember 2022 berjumlah 521, dengan jumlah koperasi aktif 310 koperasi, Dan jumlah UMKM berdasarkan hasil update data dari bidang Usaha Mikro berjumlah 40.594 UMKM

Sedangkan untuk ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang terdaftar lebih banyak daripada yang terserap yakni data dari bidang penempatan ketenagakerjaan per Desember 2022 yaitu 2.202 orang pencari kerja banding 725 orang yang ditempatkan. Selain itu juga terdapat banyak permasalahan yang berakut pada ketenagakerjaan seperti jumlah perusahaan/peluang kerja yang terbatas dibanding dengan jumlah pencari kerja yang begitu banyak, jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, kesempatan kerja masih terbatas, gaji para pekerja yang rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, jaminan sosial yang kecil, kesejahteraan hidup yang rendah, pemutusan hubungan kerja serta pengangguran menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga eksistensi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja yang membidangi menjadi sangat penting untuk mengatasi semua permasalahan dan kendala dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarmasin.

## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1.1. Kedudukan

Sesuai amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin harus menyelenggarakan urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan Dinas yang memiliki dua urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebagai salah satu komponen yang berperan membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan



## 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perwal Nomor 55 tahun 2022 tentang tugas Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta pembinaan dan pelatihan hubungan industrial dan jaminan sosial. Tugas Pokok dan Fungsi ialah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Ketenagakerjaan;
- 3) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi;
- 4) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan Usaha Mikro;
- 5) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pelatihan dan penempatan kerja;
- 6) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
- 7) Penyelenggara urusan kesekretariatan

Uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ialah sebagai berikut:

### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja berdasarkan RPJMD dan Program Kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
2. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing bidang agar terjalin kerja sama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
4. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan, dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas;

**b. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif seluruh unit kerja serta menyusun perencanaan dan membuat laporan dinas:

1. Penyelenggara kegiatan kepegawaian, perlengkapan, umum dan rumah tangga
2. Pembina penyelenggara kegiatan administrasi keuangan; dan
3. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data, penyusunan rencana, dan pembuatan laporan Dinas;

**c. Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok: Menyiapkan rencana kerja dan program kerja serta melakukan koordinasi intern tentang penyusunan kerja dinas serta pelaporannya;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok: Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, karsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan umum dan rumah tangga;
3. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan;

**d. Kepala Bidang Koperasi**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan dan koordinasi dalam pemberian bimbingan, melakukan pembinaan koperasi, penyelenggaraan pelatihan bagi koperasi dan bimbingan kelembagaan koperasi serta fasilitasi permodalan.

Bidang Koperasi terbagi dari:



1. Sub Koordinator Kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan kelembagaan, melakukan pembinaan kelembagaan koperasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi koperasi;.
2. Sub Koordinator Pembinaan Usaha: mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan dan program, pemberian bimbingan usaha koperasi, melaksanakan pelatihan dan promosi produk koperasi.
3. Sub Koordinator Fasilitasi Permodalan: mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengolahan, melakukan bimbingan di bidang fasilitas permodalan koperasi dan pelaksanaan pelatihan bagi koperasi;

**e. Kepala Bidang Usaha Mikro**

Mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan dan program, pemberian bimbingan dan penyuluhan, bimbingan usaha dan menyelenggarakan pelatihan dan promosi produk usaha mikro.

Bidang Pembinaan Usaha Mikro terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perizinan dan Kerja sama: mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pelayanan perizinan dan kerja sama dalam pengembangan usaha mikro.
2. Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran: mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan, menyelenggarakan pelatihan dan promosi produk usaha mikro.
3. Sub Koordinator Pembinaan dan Permodalan: mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengolahan, melakukan bimbingan di bidang fasilitas permodalan, pelatihan dan pemasaran usaha mikro.

**f. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja**

Mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan kebijakan, perencanaan dan program pelatihan dan pemagangan, perizinan, pemberian bimbingan dan penyuluhan jabatan, bimbingan usaha, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas: mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pemagangan dan



produktivitas tenaga kerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas.

2. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja: mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penempatan dan penyaluran tenaga kerja.
3. Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja: mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

#### **g. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, hubungan industrial, persyaratan kerja dan jaminan sosial serta penyelesaian perselisihan lembaga industrial. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja:
  - Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal kelembagaan dan ketenagakerjaan;
  - Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal jaminan sosial dan tenaga kerja; dan
  - Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Sub Koordinator Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja: mempunyai tugas mengumpulkan bahan, melakukan pembinaan persyaratan kerja menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan/hubungan industrial.
2. Sub Koordinator Kelembagaan Ketenagakerjaan: mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pendidikan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha serta pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha.



3. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial: Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi hubungan industri mengenai nilai upah dan jaminan sosial tenaga kerja.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Uraian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Struktur organisasi Dinas terdiri dari 4 bidang teknis dan 1 sekretariat yaitu :

1. Sekretariat;
2. Bidang Koperasi;
3. Bidang Usaha Mikro;
4. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja, dan
5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

## 3. Sumber Daya

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini Dinas Koperasi, UM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki pegawai sejumlah 47 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 28 orang perempuan.

Tabel 1.1  
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Umum

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan												Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Jml	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jml	
47	-	-	4	4	-	-	2	1	31	9	-	43	47

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Per Desember 2022

Tabel 1.2  
Klasifikasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah PNS	Golongan																			Jumlah	
	Ia	Ib	Ic	Id	Jml	IIa	IIb	IIc	IID	Jml	IIIa	IIIb	IIIc	IIIId	Jml	Iva	IVb	IVc	IVd	Jml	
	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	4	5	16	32	10	2	1	-	13	47

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Per Desember 2022



Tabel 1.3  
Klasifikasi PNS Berdasarkan Jabatan

Pejabat						
Eselon				Jumlah	Struktural	Fungsional
I	II	III	IV			
-	1	5	5	11	23	13

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepgawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Per Desember 2022

#### 4. Sarana dan Prasarana

Secara umum sejak tahun 2013 hingga 2022 terdapat peningkatan jumlah aset, sarana, dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja dan pelaksanaan program maupun kegiatan Adapun sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki berupa :

1. Peralatan kantor yaitu: meja kerja, kursi kerja, kursi rapat, sofa tamu, meja komputer, lemari kayu, filling besi, lemari besi, brankas, kipas angin, AC split, mesin tik, komputer, laptop, printer, UPS, LCD Proyektor, kamera, mesin faximile, telepon, white board, handy talky.
2. Tempat pelayanan pendaftaran pencari kerja yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan.
3. Sarana prasarana mobilitas darat yang dimiliki berupa kendaraan roda 4 (5 unit), kendaraan roda 2 (sepeda motor) terdapat 9 unit dengan tahun pembuatan 1995 hingga tahun pembuatan 2015.
4. Peralatan penunjang lainnya yang dimiliki berupa peralatan dapur seperti dispenser, pompa air.
5. Sarana dan prasarana berupa lahan parkir sampai saat ini belum memiliki dan status lahan parkir selama ini ditempati hanya sewa. Dengan bergabungnya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja juga telah diusahakan membangun ruang pelayanan yang nyaman bagi pencaker, membangun Balai Latihan Kerja (BLK) beralamat di Jalan AMD Manunggal XII Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Gedung Rumah Sasirangan Kreatif serta Gedung Banjarmasin Creativ Hub.



### C. PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis terkait pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, sebagai berikut :

*Isu Strategis pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja :*

- Adanya komitmen Walikota Banjarmasin untuk program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dalam rangka menciptakan wirausaha baru yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penciptaan Wirausaha Baru.
- Kurangnya pengembangan dan penataan organisasi, tatalaksana, dan badan hukum koperasi.
- Kurangnya pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi serta tidak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
- Kurangnya pembinaan dan pembimbingan kewirausahaan (para pelaku usahamikro dan para wirausaha baru).
- Masih ada koperasi yang belum tertata dan berbadan hukum. Masih ada koperasi yang kurang pengetahuan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
- Kebutuhan akan pengembangan kewirausahaan dan produk usaha mikro yang kompetitif.

*Isu-isu strategis yang terjadi di bidang ketenagakerjaan antara lain:*

- Kurangnya sarana dan prasarana, instruktur/pelatihan yang belum lengkap, dan masih kurangnya rekrutmen pegawai fungsional pengantar kerja.
- Kurangnya pembinaan dan penyiapan pencari kerja sesuai dengan kemajuan industri.
- Kurangnya pegawai teknis hubungan industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada.
- Kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja.
- Masih kurangnya Tenaga Kerja yang belum sesuai dengan kompetensi kerja dengan kebutuhan dunia industri.
- Belum maksimalnya pemahaman peraturan perundang-undang ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha, dan lembaga ketenagakerjaan.
- Belum semua perusahaan menerapkan struktur skala. Ketersediaan lapangan kerja yang ada di Kota Banjarmasin masih jauh dari harapan, ini dapat dilihat dari rasio jumlah pencari kerja terdaftar dengan jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan di kota



Banjarmasin dari tahun ketahun selalu ada ketidakseimbangan. Pada tahun 2022 yakni 2.202 orang pencari kerja banding 725 orang yang ditempatkan. Dan Perbandingan yang lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.4

Rasio Jumlah Pencari Kerja Dengan Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Tahun	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan	Rasio
2016	5791	1.246	21,50
2017	5686	1.165	20,50
2018	6.156	1.300	21,11
2019	3.606	1.331	36,91
2020	2.271	367	16,16
2021	1.856	421	22,68
2022	2.202	725	32,92

Sumber data : Bidang Pelatihan & Penempatan Kerja Diskopumker Kota Banjarmasin

Melihat tabel di atas aksi yang perlu dilakukan ialah mengupayakan agar persentase perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan pencari kerja yang ditempatkan meningkat adalah dengan memberikan bekal kepada pencari kerja agar tidak lagi tergantung pada lowongan kerja yang tersedia yakni dengan memberikan program-program pelatihan yang memiliki kompetensi sehingga terciptanya pencari kerja yang berkualitas dan berketerampilan.

## D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat secara periodik dan sistematis (berurutan) untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Kota Banjarmasin sebagai pertanggungjawaban, sampai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. LAKIP ini juga menggambarkan dan memuat kinerja yang telah dicapai di dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Adapun Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI



### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LKJ

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
  - 1. Tugas
  - 2. Fungsi
  - 3. Tujuan/Sasaran strategis
  - 4. Kebijakan
  - 5. Program dan Kegiatan
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. Capaian Kinerja Organisasi
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3. Akuntabilitas Keuangan

### BAB IV PENUTUP LAMPIRAN



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan pada koperasi dan usaha mikro, serta ketenagakerjaan yang telah tertuang pada RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dicapai dapat mendorong terwujudnya Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai hal tersebut di atas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menetapkan Tugas dan Fungsi sebagai acuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berjalan secara sinergis.

#### 1. TUGAS

“Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan koperasi, pembinaan usaha mikro, pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial (Perwal No 55 tahun 2022)“.

#### 2. FUNGSI

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja.
- 3) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengendalian dan evaluasi.
  - a. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi;
  - b. Pelaksanaan usaha mikro.
  - c. Pelaksanaan pembinaan pelatihan dan penempatan kerja.
  - d. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial..
  - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.



### 3. TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada lima tahun mendatang dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal,maka tujuan strategis dirumuskan sebagai berikut :

- |         |  |
|---------|--|
| Tujuan  | : 1. Meningkatnya Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam Perekonomian  |
| Sasaran | : 1.1.Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri<br>1.2.Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi  |
| Tujuan  | : 2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja  |
| Sasaran | : 2.1.Meningkatnya Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan<br>2.2.Meningkatnya Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan |
| Tujuan  | : 3. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan  |
|         | : 3.1.Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan   |



**Tabel 2.1  
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN  
ARAH KEBIJAKAN**

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1	<b>Meningkatnya Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam Perekonomian</b>	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Menumbuhkembangkan jiwa dan mental kewirausahaan	Mengadakan kegiatan pembimbingan dan pembinaan para wirausaha baru
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan peran serta koperasi	Mengadakan sosialisasi/bimtek kelembangan koperasi
2	<b>Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja</b>	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang Ditempatkan	Memberikan keahlian pencari kerja untuk memasuki dunia kerja dari sektor formal dan informal, Menempatkan tenaga kerja melalui Bursa Kerja dan Fasilitasi penempatan dan penyediaan informasi pasar kerja	Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan dengan dibangunnya BLK, Mengadakan pelatihan dan pemangangan pencari tenaga kerja, Melakukan Uji Kompetensi Pencari Kerja dan Tenaga Kerja, Melakukan Penempatan secara langsung dan Melalui Job Fair
		Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Memberikan pelayanan, pembinaan kepada Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan	Melakukan Sosialisasi, Bimtek, penyuluhan monitoring kepada Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan
3	<b>Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Penguatan komitmen mulai pimpinan perangkat daerah beserta seluruh ASN untuk mulai ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja	menerapkan anggaran berbasis kinerja dan melakukan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara berkala

Sumber : Dokumen Renstra Tahun 2021-2026



## 4. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### 4.1. Indikator Kinerja Utama

Untuk menyinergikan tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis dengan program dan kegiatan maka dibuat indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri dari 5 Indikator Kinerja Utama serta Indikator penunjang lainnya. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah:

1. Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri.
2. Persentase Koperasi yang berkualitas.
3. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan.
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
5. Persentase peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja.

### 4.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatnya peran usaha mikro dan koperasi dalam perekonomian;
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;
3. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka pada Tahun 2022 ditetapkan target kinerja tahunan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA BANJARMASIN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	3%
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	4%
3	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	515 Orang
4	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	5%
5	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja	1,06%

**Tabel 2.3**  
**PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG SASARAN TAHUN 2022**

No	Program	Nilai
1	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.868.946.862
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.001.570.300
3	Program Pengembangan UMKM	Rp. 648.763.220
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 14.119.600
5	Program Pelatihan Kerja dan ProduktivitasTenaga Kerja	Rp. 536.302.600
6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 461.599.700
7	Program Hubungan Industrial	Rp. 276.049.000
8	Program Pengawasan dan PemeriksaanKoperasi	Rp. 343.894.900
9	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 638.970.000
10	Program Pemberdayaan dan PerlindunganKoperasi	Rp. 46.185.000

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya. Indikator Sasaran Strategis yang direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, telah diupayakan pencapaian yang melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sepanjang Tahun 2022. Sesuai Misi Pemerintah Kota Banjarmasin 2021-2026, pencapaian kinerja terhadap 5 (lima) indikator sasaran beserta program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**3.1. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama**

Keberhasilan pencapaian kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2022 diukur melalui 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2019 s/d 2021**

<b>SASARAN</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	22%	36,91%	23,15 %	16,16%	24%	22,68%
Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	100%	100%	100%	85%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi	4%	3,34%	4,50%	0,00%	5%	5,20%




2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam Berusaha	4,68%	5,62%	5%	1,88%	5,05%	8,37%
Terselesaikannya Sengketa Permasalahan Ketenagakerjaan	96,75%	100%	97%	100%	97,25%	100%

**Tabel 3.1.2**  
**Grafik Realisasi IKU 2019-2021**



**Tabel 3.1.3**  
**Capaian sasaran Strategis Dinas Koperasi usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2022	
			Target	Realisasi
Meningkatnya peran usaha mikro dan koperasi dalam perekonomian		Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro	0,1%	0,74%
		Pertumbuhan koperasi yang berkualitas	2,91%	83,33%
	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	3%	3,9%



	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	4%	6,47%
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	22%	32,92%
	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	515 Orang	725 Orang
	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5%	4,61%
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	78 (BB)	80,17 (A)
	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	1,06%	1,06%



### 3.2. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi

#### Kepala Bidang Koperasi

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT	4,87%	4,87%	100%
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	3,25%	3,25%	100%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mengelola Usahanya secara profesional	6,49%	6,49%	100%

#### a. Sub Koordinator Pembinaan Usaha

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi/Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	210 Orang	210 Orang	100%

- Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- Penanggungjawab : Drs. Sojuangon Hutaikur, M.Si ( Kabid Koperasi )
- Pagu Anggaran : Rp. 638.970.000,-



## Waktu dan Tempat

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	07 – 10 Mar	HBI	30 ORANG
Pelatihan Digitalisasi Usaha Anggota Koperasi	23 – 25 Mar	HBI	30 ORANG
Pelatihan Tips Dan Trik Menjadi Wirausaha Sukses	17 – 20 Mei	HBI	25 ORANG
Pelatihan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Berdasarkan Sak-Etap	17 – 20 Mei	HBI	25 ORANG
Pelatihan Perkoperasian Bagi Anggota Koperasi	23 – 25 Mei	HBI	30 ORANG
Pelatihan Tips Dan Trik Menjadi Wirausaha Sukses Angkatan Ke - 2	06 – 09 Jun	HBI	25 ORANG
Pelatihan Perkoperasian Bagi Kelompok Produktif	07 – 09 Jun	HBI	30 ORANG
Pelatihan Perkoperasian Bagi Anggota Koperasi Angkatan Ke - 2	18 – 20 Jul	Zuri Express	30 ORANG
Pelatihan Manajemen Administrasi Keuangan Usaha Koperasi	05 – 07 Sept	HBI	30 ORANG
Pelatihan Tips Dan Trik Menjadi Wirausaha Sukses Angkatan Ke - 3	06 – 09 Sept	HBI	25 ORANG
Pelatihan Digitalisasi Usaha Koperasi	13 – 16 Sept	HBI	25 ORANG
Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengawas	13 – 16 Sept	HBI	25 ORANG
Pelatihan Manajemen Usaha Anggota Koperasi	25 – 28 Okt	HBI	25 ORANG

**Maksud dan Tujuan :**

1. Meningkatkan pengetahuan tentang digitalisasi usaha UMKM yang menjadi anggota koperasi di Banjarmasin sehingga UMKM bisa mengembangkan usaha dengan ilmu pemasaran secara online.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi koperasi dengan sistem komputerisasi bagi pengurus dan pengelola di Banjarmasin sehingga pengurus/pengelola koperasi bisa mengembangkan usaha koperasi secara komputerisasi
3. Meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi di Banjarmasin sehingga bisa memahami mengenai perkoperasian dan bisa memuat perencanaan, pengembangan dan pengelolaan usaha koperasi

**Capaian Indikator Program :**

Data awal koperasi aktif pada program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebanyak 301 koperasi atau 57.5% dari 523 koperasi yang terdaftar di Kota Banjarmasin Realisasi Koperasi yang terdaftar di kota banjarmasin pada tahun 2022 menjadi 521 karna ada 2 koperasi yang



menjadi binaan propinsi disebabkan melakukan perubahan anggaran dasar dimana keanggotaannya lintas kabupaten/ Kota yaitu koperasi Simpan Pinjam Mulya Abadi dan Koperasi TKBM Samudera Nusantara. Capaian program pada tahun 2022 berjumlah 311 koperasi atau 59.7% dari 521 koperasi yang ada di Kota Banjarmasin. Persentase meningkat karena adanya pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan pada koperasi.

#### Capaian Indikator Sub Indikator :

Data awal Koperasi yang meningkat SDM nya sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebanyak 26 koperasi atau 4.9% dari 523 koperasi yang terdaftar di Kota Banjarmasin. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 68 koperasi atau 13.05% dari 521 koperasi yang ada di Kota Banjarmasin. Persentase meningkat karena adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan pasca pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 42 koperasi

#### Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan



#### Pelatihan Digitalisasi Usaha Anggota Koperasi pada sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi





**Pelatihan Perkoperasian Bagi Anggota Koperasi pada sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**



**b. Sub Koordinator Fasilitasi Permodalan**

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi	90 Koperasi	90 Koperasi	100%

**Kegiatan** : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** : Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

**Penanggungjawab** : Drs. Sojuangon Hutaarak, M.Si ( Kabid Koperasi )

**Pagu Anggaran** : Rp. 46.185.000.-



Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	
Sosialisasi Tentang Proposal Pinjaman Koperasi	08 Mar	HBI	30 orang	
Sosialisasi Fasilitasi Permodalan	23 Mei	HBI	30 orang	
Sosialisasi Fasilitasi Permodalan	18 Jul	Zuri Express	30 orang	

**Maksud dan Tujuan :**

1. Sosialisasi ini dirasa sangat bermanfaat bagi peserta khususnya anggota Koperasi yang memiliki usaha ekonomi produktif.
2. Anggota Koperasi dijelaskan mengenai pengajuan baik dari dana LPDB serta CSR maupun dari lembaga permodalan lainnya.
3. Diharapkan kiranya peserta Koperasi dapat mengakses permodalan untuk meningkatkan modal kerja.

**Capaian Indikator Program :**

Data awal koperasi yang mengelola usahanya secara profesional pada program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebanyak 15 koperasi atau 4.87% dari 310 koperasi yang aktif di Kota Banjarmasin. Capaian program pada tahun 2022 berjumlah 20 koperasi atau 6.49% dari 311 koperasi aktif yang ada di Kota Banjarmasin. Persentase meningkat karena adanya pelatihan dan pembinaan pada koperasi.

**Capaian Indikator dan Sub Indikator :**

Data awal Koperasi yang berkembang usahanya sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 85 koperasi atau 16.23% dari 523 koperasi yang terdaftar di Kota Banjarmasin. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 127 koperasi atau 24.4% dari 521 koperasi yang ada di Kota Banjarmasin. Persentase meningkat karena adanya pelatihan, dan pembinaan di lapangan sebanyak 42 koperasi.



**Pelatihan Perkoperasian Bagi Anggota Koperasi pada sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**



**c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi/orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Perundang- undangan koperasi	90 Koperasi	90 Koperasi	100%

**Kegiatan** : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

**Sub Kegiatan** : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

**Penanggungjawab** : Drs. Sojuangon Hutaurok, M.Si ( Kabid Koperasi )

**Pagu Anggaran** : Rp. 343.894.900,-

**Waktu dan Tempat**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Bimtek Pelaksanaan dan Pembuatan Bahan RAT Koperasi	09 – 10 Mar	HBI	30 ORANG
Bimtek Perizinan OSS (Online Single Submission)	23 – 24 Mar	HBI	30 ORANG



<b>Bimtek Perizinan OSS (Online Single Submission)</b>	<b>24 – 25 Mei</b>	<b>HBI</b>	<b>30 ORANG</b>
<b>Sosialisasi Peraturan Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>21 Juni</b>	<b>HBI</b>	<b>30 ORANG</b>
<b>Bimtek Pemeringkatan Koperasi</b>	<b>22 – 23 Juni</b>	<b>HBI</b>	<b>30 ORANG</b>
<b>Bimtek Pemeringkatan Koperasi</b>	<b>19 – 20 Juli</b>	<b>Zuri Express</b>	<b>30 ORANG</b>
<b>Bimtek Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi</b>	<b>08 – 09 Sept</b>	<b>HBI</b>	<b>30 ORANG</b>
<b>Bimtek Pelaksanaan dan Pembuatan Bahan RAT Koperasi</b>	<b>25 – 26 Okt</b>	<b>HBI</b>	<b>30 ORANG</b>
<b>Bimtek Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi</b>	<b>27 – 28 Nov</b>	<b>HBI</b>	<b>30 ORANG</b>

**Maksud dan Tujuan :**

1. Memberikan pengetahuan kepada pengurus tentang tatacara penyusunan anggaran rumah tangga koperasi
2. Memberikan informasi apa saja yang perlu dirubah dalam anggaran dasar koperasi
3. Memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi dan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas.
4. Memberikan informasi mengenai penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi dan perizinan usaha koperasi melalui OSS (Online Single Submission)

**Capaian Indikator Program :**

Data awal koperasi aktif yang melaksanakan RAT pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebanyak 78 koperasi atau 25% dari 310 koperasi yang aktif di Kota Banjarmasin. Capaian program pada tahun 2022 berjumlah 82 koperasi atau 26% dari 311 koperasi yang aktif yang ada di Kota Banjarmasin. Persentase meningkat karena adanya pelatihan dan pembinaan pada koperasi.

**Capaian Indikator dan Sub Indikator :**

Data awal Koperasi yang meningkat menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 85 koperasi atau 16.23% dari 523 koperasi yang terdaftar di Kota Banjarmasin. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 135 koperasi atau 25.9% dari 521 koperasi yang ada di Kota Banjarmasin. Persentase meningkat karena adanya pelatihan, dan pembinaan di lapangan sebanyak 50 koperasi.

### Sosialisasi Peraturan Usaha Simpan Pinjam pada Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota



#### 3.3 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Usaha Mikro Kepala Bidang Usaha Mikro

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Wirausaha yang Mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	0.5%	-	100%
	Program Pengembangan UMKM	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0.5%	-	100%

Program	:	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>
Sasaran Program	:	Percentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil
Target	:	<b>0,5%</b>
Capaian Target	:	-
Alasan	:	Pada tahun 2020 penentuan target awal program adalah sebanyak 0,5% dari jumlah usaha mikro dikota Banjarmasin yg berjumlah 32.167 pelaku usaha mikro. Target persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil ditentukan berdasarkan usaha mikro yang dapat tumbuh menjadi usaha kecil melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha pelaku usaha mikro di kota Banjarmasin, dimana diharapkan dengan pelatihan, pembinaan dan pengembangan yg diberikan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pelaku usaha sehingga kriterianya pun akan naik yg semula sebagai



	<p>pelaku usaha mikro meningkat menjadi pelaku usaha kecil. Tetapi pada saat penentuan target awal tersebut kriteria usaha masih berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Pada Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 Juta Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300jt. Dan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan paling sedikit 50jt s/d 500 juta. Sehingga pelatihan, pembinaan dan pengembangan yang diselenggarakan bidang usaha mikro dapat menunjang usaha mikro kota Banjarmasin tumbuh menjadi usaha kecil. Namun pada 2 Februari 2021, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana peraturan pemerintah ini mengubah kriteria usaha mikro. Dalam PP ini usaha yang dapat disebut usaha mikro adalah usaha yang kekayaannya hingga 1 miliar diluar tanah dan bangunan usaha atau hasil penjualan paling banyak 2 milyar. Sedangkan usaha kecil memiliki modal paling sedikit 1 miliar hingga 5 miliar. Perubahan kriteria ini yang menyebabkan pelaku usaha di Kota Banjarmasin diprediksi hanya berpotensi menjadi pelaku usaha mikro, karena itu target awal program tidak bisa tercapai karena keluarnya PP No.7 Tahun 2021.</p>
--	---

<b>Program</b>	:	<b>Pengembangan UMKM</b>
<b>Sasaran Program</b>	:	<b>Persentase Usaha Mikro yang menjadi usaha kecil</b>
<b>Target</b>	:	<b>0,5%</b>
<b>Capaian Target</b>	:	<b>-</b>
<b>Alasan</b>	:	Pada tahun 2020 penentuan target awal program adalah sebanyak 0,5% dari jumlah usaha mikro dikota Banjarmasin yg berjumlah 32.167 pelaku usaha mikro. Target persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil ditentukan berdasarkan usaha mikro yang dapat tumbuh menjadi usaha kecil melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha pelaku usaha mikro di kota Banjarmasin, dimana diharapkan dengan pelatihan, pembinaan dan pengembangan yg diberikan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pelaku usaha sehingga kriterianya pun akan naik yg semula sebagai pelaku usaha mikro meningkat menjadi pelaku usaha kecil. Tetapi pada saat



		<p>penentuan target awal tersebut kriteria usaha masih berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Pada Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 Juta Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300jt. Dan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan paling sedikit 50jt s/d 500 juta. Sehingga pelatihan, pembinaan dan pengembangan yang diselenggarakan bidang usaha mikro dapat menunjang usaha mikro kota Banjarmasin tumbuh menjadi usaha kecil.</p> <p>Namun pada 2 Februari 2021, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana peraturan pemerintah ini mengubah kriteria usaha mikro. Dalam PP ini usaha yang dapat disebut usaha mikro adalah usaha yang kekayaannya hingga 1 miliar diluar tanah dan bangunan usaha atau hasil penjualan paling banyak 2 miliar. Sedangkan usaha kecil memiliki modal paling sedikit 1 miliar hingga 5 miliar. Perubahan kriteria ini yang menyebabkan pelaku usaha di Kota Banjarmasin diprediksi hanya berpotensi menjadi pelaku usaha mikro, karena itu target awal program tidak bisa tercapai karena keluarnya PP No.7 Tahun 2021.</p>
--	--	--

#### a. Sub Koordinator Perizinan dan Kerjasama

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Wirausaha yang Mandiri	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro	240 Usaha Mikro	240 Usaha Mikro	100%

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Anggaran : Rp. 910.720.500,-

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Pelatihan WUB Inovasi Kerajinan Purun Angkatan I	07 – 11 Februari 2022	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	20 Orang
Pelatihan WUB Inovasi Kerajinan Purun Angkatan II	13 – 17 Juni 2022	Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar	20 Orang

#### ▪ Pelatihan WUB Inovasi Kerajinan Purun

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 108.988.550,-

Maksud dan Tujuan Kegiatan :

1. Melalui Pelatihan keterampilan Inovasi kerajinan Purun diharapkan dapat memberikan bekal keahlian keterampilan kepada masyarakat dalam memulai sebuah usaha, khususnya pada sektor kriya. dan juga dalam upaya melahirkan wirausaha – wirausaha baru yang terlatih, terampil, mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian akan memberi dampak pada terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan baru, Sehingga akan mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin

#### Keterangan Foto Pelatihan WUB Inovasi Kerajinan Purun



#### ▪ Pelatihan WUB Menjahit





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 128.980.900,-

Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Melalui Pelatihan keterampilan Menjahit diharapkan dapat memberikan bekal keahlian keterampilan kepada masyarakat dalam memulai sebuah usaha, khususnya di sektor fashion. dan juga dalam upaya melahirkan wirausaha – wirausaha baru yang terlatih, terampil, mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian akan memberi dampak pada terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan baru, Sehingga akan mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Pelatihan WUB Menjahit	14 Februari – 14 Maret 2022	UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin	20 Orang

#### Foto Pelatihan WUB Menjahit





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

- **Pelatihan Kewirausahaan**

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)  
Pagu Anggaran : Rp 45.008.600,-

**Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Melalui Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan diharapkan dapat melatih para wirausaha baru (WUB) dan pelaku usaha mikro secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan mampu bertindak mendirikan usaha yang layak, sehingga bisa membangkitkan motivasi berwirausaha dan membantu menemukan ide –ide usaha dan merancang sebuah rencana usaha yang berkelanjutan.

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Pelatihan Kewirausahaan	12 – 15 September 2022	Hotel Zuri Express Banjarmasin	30 Orang

**Foto Pelatihan Kewirausahaan**



- **Sosialisasi Permodalan**

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)  
Pagu Anggaran : Rp 51.538.400,-

**Maksud dan Tujuan Kegiatan**



Melalui Kegiatan Sosialisasi Permodalan diharapkan dapat memberikan informasi terkait sumber – sumber permodalan untuk para pelaku usaha, baik yang bersumber dari lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang akses pembiayaan UMKM.

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Sosialisasi Permodalan Angkatan I	23 Juni 2022	Hotel Zuri Express Banjarmasin	30 Orang
Sosialisasi Permodalan Angkatan II	12 Oktober 2022	HBI Banjarmasin	30 Orang
Sosialisasi Permodalan Angkatan III	16 November 2022	HBI Banjarmasin	30 Orang
Sosialisasi Permodalan Angkatan IV	17 November 2022	HBI Banjarmasin	30 Orang

### Foto Sosialisasi Permodalan



#### ▪ Inkubator Bisnis

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos

Pagu Anggaran : Rp 370.467.400,-

Maksud dan Tujuan Kegiatan



Inkubator Bisnis “Kawal Incubator” Merupakan suatu lembaga Intermediasi yang melakukan proses Inkubasi kepada pelaku usaha dengan tujuan mempercepat pertumbuhan usaha. Program ini akan membantu usaha rintisan baru di tahap-tahap awal lahirnya usaha dengan memberikan pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, networking serta fasilitasi usaha lainnya. Inkubator Bisnis berfungsi Sebagai media untuk memberikan peluang kepada para pelaku usaha mikro dan wirausaha baru untuk mengembangkan usahanya dan juga dapat memberikan dukungan dan pembinaan langsung kepada para pelaku usaha dengan mempercepat pengembangan usaha mereka agar menjadi menjadi perusahaan yang profitable

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Inkubator Bisnis “Kawal Incubator”	Maret – November 2022	1. Hotel Zuri Express Banjarmasin, 2. HBI Banjarmasin, 3. Plaza Smart City, 4. Hotel Rattan Inn Banjarmasin	90 Orang

### Foto Inkubator Bisnis





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

**b. Sub Koordinator Pembinaan dan Permodalan**

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Wirausaha yang Mandiri	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	80 Usaha Mikro	80 Usaha Mikro	100%

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan : Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Anggaran : **Rp. 48.440.000,-**

**▪ Sosialisasi Jaringan Kemitraan 2022**

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S.Sos ( Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 15.153.000,-

Maksud dan Tujuan

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan memberikan informasi kepada usaha mikro yang ingin bermitra dengan retail modern yang ada di Kota Banjarmasin.

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Sosialisasi Jaringan Kemitraan	16 Agustus 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	30 Orang

**Foto Sosialisasi Jaringan Kemitraan 2022**





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

- **Manajemen Usaha Bagi Usaha Mikro 2022**

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 31.079.000,-

Maksud dan Tujuan

Untuk menopang bisnis meraih kesuksesan dan mampu mengembangkan bisnis. Hal ini dilakukan agar usaha tetap beroperasi dan mencapai target yang direncanakan sebelumnya.

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Usaha Mikro	02 – 04 Februari 2022	Hotel Zuri Express	30 Orang

### Manajemen Usaha bagi Usaha Mikro 2022



#### c. Sub Koordinator Pembinaan dan Permodalan

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Wirausaha yang Mandiri	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya	140 Usaha Mikro	140 Usaha Mikro	100%



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Anggaran : Rp. 48.440.000,-

#### ■ Sosialisasi Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kota Banjarmasin 2022

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S.Sos

( Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 36.801.000,-

Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan memberikan pemahaman tentang pentingnya perizinan yang harus dimiliki oleh setiap usaha dan tata cara untuk mendapatkan ijin usaha melalui aplikasi.

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Sosialisasi Perizinan	25 Mei 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	30 Orang
Sosialisasi Perizinan	30 Mei 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	30 Orang
Sosialisasi Perizinan	11 Oktober 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	30 Orang

#### Manajemen Usaha bagi Usaha Mikro 2022



#### d. Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Wirausaha yang Mandiri	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	35,350 Usaha Mikro	35,350 Usaha Mikro	100%



Kegiatan	: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Anggaran	: Rp. 648.763.220,-

**▪ Kegiatan Pekan Raya Banjarmasin (PRB)**

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 392.926.800,-

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka \ mempromosikan produk unggulan Kota Banjarmasin baik fashion, kriya, maupun kuliner. Acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-496 Tahun dengan tujuan memperkenalkan produk umkm kota Banjarmasin kepada masyarakat

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Pekan Raya Banjarmasin	28 September s/d 01 Oktober 2022	Kawasan Siring Menara Pandang	125 Usaha Mikro

**Pekan Raya Banjarmasin**



# 2022

## DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

### ▪ Pelatihan Digital Marketing Tahun 2022

Penanggungjawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)

Pagu Anggaran : Rp 43.956.300,-

Tujuan kegiatan Agar pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya dengan menggunakan media digital, baik dalam memasarkan produk maupun pengurusan izin usaha, keuangan dan pengaksesan permodalan. Pelatihan ini juga bermanfaat agar usaha yang sudah dirintis terlihat lebih professional.

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Pelatihan Digital Marketing	07 – 10 Juni 2022	Hotel Banjarmasin International	30 Orang

### Pelatihan Digital Marketing Tahun 2022



### ▪ Rumah Sasirangan Kreatif Banjarmasin

Penanggung Jawab Kegiatan : Laila Wahidah, S. Sos (Kepala Bidang Usaha Mikro)


Pagu Anggaran : Rp 186.313.120,-

Rumah Sasirangan Kreatif adalah tempat yang difasilitasi Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai wadah promosi bagi pelaku usaha kota Banjarmasin dimana tempat ini merupakan pusat oleh-oleh kota Banjarmasin.

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Tenaga Pengembangan UMKM	Januari s/d Desember 2022	Rumah Sasirangan Kreatif	52 Usaha Mikro



## Rumah Sasirangan Kreatif Banjarmasin



309 Postingan 2.555 Pengikut 64 Mengikuti

## PUSAT OLEH OLEH KALSEL TERBAIK

Pusat oleh-oleh Khas Kal-Sel

- Buka Dari 09.00 Pagi - 18.00 Sore

- DM for order @rskcatalog

"Kedatangan Kalian, bentuk Dukungan bagi Pengrajin RSK\*  
g.co/kgs/GKkp6t

 Diikuti oleh agustinusand,  
diskopumkerbanjarmasin, dan 8 lainnya

### 3.3. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja

#### Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Tenaga Kerja	100%	100%	100%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	22.4%	22.4%	100%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	18%	18%	100%

#### a. Sub Koordinator Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan perluasan Kesempatan Kerja

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa yang memahami Bimbingan Jabatan Pencaker	100 Orang	100 Orang	100%

**Kegiatan**

: Penyuluhan Bimbingan Jabatan di SMK Banjarmasin

**Sub Kegiatan**

: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja

**Pagu Anggaran**

: Rp. 23.210.000,-

**Waktu dan Tempat**

:



Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	15 Maret 2022	1. SMK YPT Banjarmasin	50 Orang
	16 Maret 2022	2. SMKN 5 Banjarmasin	50 Orang

**Maksud dan Tujuan :**

Agar para peserta atau pencari kerja dapat memiliki gambaran yang obyektif tentang peluang kesempatan kerja dan potensi diri (bakat, minat dan kepribadian) para peserta atau pencari kerja yang sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh dunia kerja.

Indikator Kinerja : Jumlah siswa yang memahami penyuluhan dan bimbingan jabatan pencaker .

Target : Pada tahun 2021 penyuluhan bimbingan jabatan tidak dapat dilaksanakan karenanya adanya covid-19 dan belum diperbolehkan belajar melalui tatap muka disekolah namun untuk kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan pelaksanaannya dilakukan pemagangan berjumlah 20 orang, selanjutnya pada tahun 2022 dilaksanakan 100 orang siswa yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan di 2 sekolah SMK di Kota Banjarmasin.

Tercapai : 100 orang (tercapai 100%)

**Sosialisasi penyuluhan dan bimbingan jabatan pencari kerja pada sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja**

(Penyuluhan Bimbingan Jabatan di SMK YPT Banjarmasin)



**Sosialisasi Peraturan Usaha Simpan Pinjam pada Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan  
Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota**



( Penyuluhan Bimbingan Jabatan di SMKN 5 Banjarmasin)

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan informal	24 Orang	24 Orang	100%

- Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kab/Kota.
- Subkegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja
- Pagu Anggaran : Rp. 160.079.900,-
- Indikator Kinerja : Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Informal.
- Target : Data awal pada tahun 2021 jumlah pencari kerja yang dilatih untuk bekerja di Sektor Usaha Mandiri (Informal) berjumlah 24 Orang, untuk tahun 2022 dengan jumlah yang sama 24 orang dan ditambahkan dengan jumlah pencari Kerja yang mengikuti pemagangan 1 angkatan berjumlah 10 orang sehingga menjadi 34 orang
- Tercapai : 34 Orang (tercapai 100%)

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Kegiatan Pelatihan Menjahit Lanjutan	tanggal 16 s/d 28 Desember 2022 (42 JPL)	Dilaksanakan oleh LPK IRMA Jl. P. Tendean Banjarmasin	8 orang.



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Tujuannya untuk meningkatkan Kompetensi menjahit lanjutan bagi Pencari Kerja, pekerja penjahit ataupun yang telah mempunyai usaha menjahit agar usaha mandirinya lebih berkembang

### Pelatihan Menjahit pada sub kegiatan perluasan kesempatan kerja



17/11/22 08.13  
pelatihan menjahit disnaker kota bjm  
kerjasama dengan LPK Irma  
Materi : Cara Mengukur Badan

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Kegiatan Pelatihan Potong Rambut Wanita	tanggal 07 s/d 19 Juli 2022 (10 Hari) 48 JPL	Dilaksanakan oleh LPK Excel dengan lokasi lapangan (Lokus) di Kelurahan Telawang Banjarmasin	8 orang.

Maksud dan Tujuan : Untuk meningkatkan Kompetensi Potong Rambut Wanita bagi Pencari Kerja di bidang kecantikan / salon, pekerja ataupun yang telah mempunyai usaha kecantikan / salon agar usaha mandirinya lebih berkembang.

### Pelatihan Sasirangan pada sub kegiatan perluasan kesempatan kerja



Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Kegiatan Pemagangan	Tanggal 19 September s/d 19 Nopember 2022 (3 bulan)	Dilaksanakan di Hotel Palm Banjarmasin Jl. S. Parman Banjarmasin	10 orang



Maksud dan Tujuan : Kegiatan pembelajaran dilapangan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan tenaga kerja agar memiliki keahlian /pengalaman langsung di tempat kerja pada sektor perhotelan sesuai dengan dunia kerja/industry

### Pemagangan pada Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja



Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Subkegiatan : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Pagu Anggaran :Rp. 14.119.600,-

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)	Dilaksanakan Tahun 2022 dengan 3 kali pertemuan meliputi ; Persiapan , Pelaksanaan dan Evaluasi Dokumen Tenaga Kerja yang telah dibuat	Dinas Koperasi, UM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	1 Dokumen RTK Makro

Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro ialah Penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna pendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro maka diharapkan penyusunan tenaga kerja disetiap sektor usaha



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

sesuai dengan harapan dan pada akhirnya dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banjarmasin.

Indikator Kinerja	: Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
Target	: Data awal Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro belum ada . Dokumen yang lama disusun berlakunya hanya sampai tahun 2018 saja, untuk tahun 2022 disusunlah kembali 1 Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang baru dan akan berlaku pada tahun 2022 – 2027.
Tercapai	: 1 Dokumen (tercapai 100%)

### Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)



#### b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	515 Orang	515 Orang	100%

**Kegiatan** : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

**Sub Kegiatan** : Job Fair/Bursa Kerja

**Pagu Anggaran** : Rp. 171.559.800,-

**Waktu dan Tempat** :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Job Fair/ Bursa Kerja	25 - 27 Juli 2022	Siring Menara Pandang	30 perusahaan

**Maksud dan Tujuan :**

1. Untuk Mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan secara langsung
2. Untuk memfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya
3. Untuk mengurangi pengangguran

Indikator Kinerja : Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri

Target : Untuk data awal pada tahun 2021 ditargetkan dilaksanakan job fair dengan jumlah penempatan sejumlah 500 orang pencari kerja yang berhasil ditempatkan namun karena terkendala masih adanya pademi covid-19 dan belum bisa dilaksanakan aktivitas berkumpul luar lapangan serta masih minimnya jumlah lowongan yang tersedia di Kota Banjarmasin maka tidak dilaksanakan. Pada tahun 2022 kembali kegiatan Job Fair di targetkan mengalami kenaikan sebesar 5% sehingga menjadi 515 orang . Kegiatan Job Fair telah dilaksanakan dengan tercapai melebihi target dengan jumlah 725 orang.

Tercapai : 725 orang (tercapai 140 %)

**Job Fair/Bursa Kerja pada sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja**



Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Audit Sertifikasi Iso	1 Audit Sertifikasi Iso	1 Audit Sertifikasi Iso	100%

**Kegiatan** : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

**Sub Kegiatan** : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

**Pagu Anggaran** : Rp. 68.124.800,-

**Waktu dan Tempat** :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Audit ISO	12 Oktober s/d 10 Desember 2022	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	-

**Maksud dan Tujuan** :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
2. Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Menghasilkan Pelayanan/Jasa yang Sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional.

**Indikator Kinerja** : Audit Sertifikat ISO

**Target** : Data awal untuk tahun 2021 ditargetkan dilakukan Audit Sertifikasi ISO namun karena terkendala masih adanya pandemic Covid-19 maka tidak dilaksanakan namun pada tahun 2022 kembali dilaksanakan Sertifikat ISO 9001:2015 dan dinyatakan telah “Lulus Audit ISO”

**Tercapai** : 1 Sertifikat ISO 9001:2015 (tercapai 100%)



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

## Audit ISO pada sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja



Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Pelayanan antar Kerja	Jumlah SMK yang tersosialisasi Bursa kerja Khusus (BKK)	15 SMK	15 SMK	100%

Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja.

Pagu Anggaran : Rp. 8.950.000,-

Waktu dan Tempat :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Sosialisasi Perijinan Bursa Kerja Khusus	15 September 2022	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	20 BKK/15 SMK

**Maksud dan Tujuan :**

- Untuk meningkatkan pengetahuan pengurus BKK yang ada di SMK tentang perijinan BKK
- Untuk meningkatkan pemahaman dalam menggunakan aplikasi BKK online



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Indikator Kinerja : Jumlah SMK yang tersosialisasi Bursa Kerja Khusus

Target : Data awal untuk 2021 tidak ada muncul program kegiatan , dan baru ada di tahun 2022 dan dapat dilaksanakan untuk 15 SMK

Tercapai : 15 SMK (tercapai 100%)

### Sosialisasi perijinan Bursa Kerja Khusus pada sub kegiatan Pelayanan antar Kerja



#### c. Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya	20 Orang	20 Orang	100%

**Kegiatan** : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

**Penanggungjawab** : Sri Rusnani,SE.M.AP.

(Kabid Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja)

**Pagu Anggaran** : Rp. 48.950.000,-

**Waktu dan Tempat** :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Pelatihan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	17 s/d 19 Oktober 2022	Hotel Zuri Express	20 orang

**Maksud dan Tujuan :**

1. Untuk Memberikan panduan bagi perusahaan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam peningkatan produktivitas.
2. Untuk mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan serta keberlangsungan usaha

**Bimtek Pengukuran Sistem manajemen Peningkatan Produktivitas pada sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang mengikuti Bimtek	20 LPKS	20 LPKS	100%

**Kegiatan** : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

**Sub Kegiatan** : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**Penanggungjawab** : Sri Rusnani,SE.M.AP.

(Kabid Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja)

**Pagu Anggaran** : Rp. 53.950.000,-

**Waktu dan Tempat** :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Bimtek Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13 s/d 17 Juni 2022	Hotel Zuri Express	20 LPKS

**Maksud dan Tujuan :**

1. Untuk Meningkatkan pengetahuan Lembaga Pelatihan Kerja tentang Perijinan Akreditasi LPK dan BLK.
2. Lembaga Pelatihan Kerja Meningkatkan mutu dan kualitas agar mapu bersaing dimasa sekarang maupun akan datang



Indikator Kinerja	: Jumlah LPKS yang mengikuti bintek
Target	: Target awal pada tahun 2021 sejumlah 20 LPKS dan pada tahun 2022 tetap dilaksanakan sejumlah 20 LPKS yang memahami persyaratan akreditasi , jumlah yang sama untuk tahun 2021 dan 2022 yang mengikuti Bintek Akreditasi disebabkan jumlah LPKS yang masih beroperasional sedikit dan yang mengajukan perizinan yang baru juga sedikit , sedangkan adanya perubahan aturan sistem perijinan LPKS sehingga berpengaruh terhadap jumlah LPKS yang masih beroperasional di Kota Banjarmasin.
Tercapai	: 20 LPKS/ 40 orang (tercapai 100%)

### Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta



#### d. Kepala UPTD BLK

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	48 Orang	48 Orang	100%

Program	: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan	: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Pagu Anggaran	: Rp. 439.440.000,-

**Maksud dan Tujuan :**

Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

**1. Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue**

Pelatihan dilaksanakan selama 140 JP (Jam Pelajaran) atau selama 19 Hari Kerja dari Senin – Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 Wita. Pelatihan Dimulai Pada 14 Februari s.d 14 Maret 2022,

**Pelatihan Pembuatan Kue****2. Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin**

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 260 JP (Jam Pelajaran) atau selama 34 hari dari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 Wita. Pelatihan dimulai pada 17 Mei s.d 5 Juli 2022, diikuti oleh 16 peserta pelatihan. Pelatihan menggunakan anggaran Rp. 127.668.000,00

**Pelatihan Menjahit Pakaian dengan Mesin**



### 3. Pelatihan Basic Office

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 180 JP (Jam Pelajaran) atau selama 24 hari dari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 Wita. Pelatihan dimulai pada 1 September s.d 4 Oktober 2022, diikuti oleh 16 peserta pelatihan. Pelatihan menggunakan anggaran Rp. 90.720.700,00

#### Pelatihan Basic Office



### 3.4. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

#### Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang Diselesaikan	100%	100%	100%

**Program** : Hubungan Industrial

**Indikator Kinerja** : Persentase Kasus yang Diselesaikan

**Pagu Anggaran** : Rp. 276.049.000,-

**Maksud dan Tujuan**



Sebuah perusahaan yang ideal adalah perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak demi mewujudkan Good Corporate Governance (GCG). aspek-aspek Tata Kelola Kerja yang Layak, yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartit, dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja kota banjarmasin melalui bidang PHIJS memfasilitasi Pengusaha dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta iklim kerja yang harmonis, kondusif dan berkeadilan.

#### Capaian Indikator Program:

Data awal Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak pada program hubungan Industrial yaitu 126 perusahann dari 1.215 perusahaan tahun 2021 atau 10,37% sedangkan tahun 2022 sebanyak 163 perusahaan atau 4,67% dari 3.489 perusahaan yang terlapor di website wajiblapor ketenagakerjaan. Capaian program pada tahun 2022 berjumlah 163 perusahaan atau 4,67% menurun akibat adanya penambahan jumlah perusahaan terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan periode Desember 2022 sebanyak 2.274 perusahaan.

#### a. Sub Koordinator Perselisihan Hubungan Industrial & Syarat Kerja

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, danterdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	20%	20%	100%

**Kegiatan** : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator Kinerja** : Persentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial

**Pagu Anggaran** : Rp. 173.684.700,-

**Maksud dan Tujuan**



Agar perusahaan-perusahaan di Kota Banjarmasin dapat membentuk sistem hubungan antara unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui SP/SB, Organisasi Pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

#### Capaian Indikator Kegiatan:

Indikator	Data Awal	Data Realisasi di 2022
Persentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	(132/1215) x 100 = <b>10,86%</b>	(717/3716) x 100 = <b>19,29%</b>

Data awal Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak pada program hubungan yaitu 132 kasus atau 10,86% dari 1.215 perusahaan yang terlapor di wajib lapor ketenagakerjaan. Capaian program pada tahun 2022 berjumlah 717 perusahaan atau 19,29%. Persentase tersebut naik 8,43 % dari tahun lalu.

Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja/Pengusaha yang memahami perselisihan PHI/PHK	85%	85%	100%

**Kegiatan** : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator Kinerja** : Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial

**Pagu Anggaran** : Rp. 102.364.300,-

#### Maksud dan Tujuan

Agar perusahaan-perusahaan di Kota Banjarmasin menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui lks bipartit maupun lks tripartit sehingga tercipta hubungan kerja dan berusaha yang harmonis dan berkeadilan.

**Capaian Indikator Kegiatan:**

**Kasus PHI/PHK yang terselesaikan melalui LKS Bipartit (Lembaga Kerjasama antara perusahaan dan pekerja)**

Tahun	Kasus PHI/PHK	Perhitungan ( p <sub>n</sub> -p <sub>0</sub> )/ p <sub>0</sub> x 100	Capaian %
2019	175	-	-
2020	261	(261-175)/175 X 100	49,14 %
2021	312	(312-261)/261 X 100	19,54%
2022	657	(657-312)/312 X 100	110,57%

Penurunan perselisihan hubungan industrial dapat dilihat dari penurunan penyelesaian melalui tripartit maupun kenaikan penyelesaian hubungan industrial secara bipartit, untuk data awal persentase kenaikan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebanyak 19,54% sedangkan kenaikan persentase penyelesaian perselisihan secara bipartit pada tahun 2022 sebanyak 110,57% yang berarti baik perusahaan maupun pekerja telah dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara bipartit dan mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang salah satu penyebabnya yaitu adanya pembinaan dari dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja kota banjarmasin melalui bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami pentingnya PP/PKB serta mengetahui bagaimana tata cara pembuatan PP/PKB	65 Pekerja/ Pengusaha	65 Pekerja/ Pengusaha	100%



<b>Kegiatan</b>	: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>Sub Kegiatan</b>	: Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
<b>Pagu Anggaran</b>	: Rp. 34.804.100,-
<b>Waktu dan Tempat</b>	:

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Bimtek Pembuatan PP/PKB	16-17 Maret 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	48 Pekerja/ Pengusaha

#### **Maksud dan Tujuan :**

Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama PKB di perusahaan adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai tatacara Pembuatan dan pengesahan PP serta Pembuatan dan pendaftaran PKB sehingga diharapkan dapat terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kesejahteraan, pengembangan usaha, perluasan usaha, menarik investasi, mengurangi pengangguran dan turut serta mengatasi kemiskinan.

Perihal	Data Awal	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp. 34.804.100,-	Rp. 34.735.100,-
Jumlah Peserta	65 Pengusaha/ Pekerja	48 Pengusaha/ Pekerja
Data Awal di Renstra	132 Perusahaan	180 Perusahaan
Data Awal Jumlah Perusahaan	1.215 Perusahaan	3.489 Perusahaan

#### **Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:**

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan yaitu 132 perusahaan atau 10,86% dari 1.215 perusahaan yang terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 163 perusahaan atau 4,67%. Persentase menurun akibat adanya penambahan jumlah perusahaan terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan periode Maret 2022 sebanyak 2.274 perusahaan.



Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama PKB Keterangan Foto Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan



### b. Sub Koordinator Pengupahan & Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah dan Pendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami struktur skala upah dan Jaminan Sosial	65 Pekerja	65 Pekerja	100%

**Kegiatan** : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

**Pagu Anggaran** : Rp. 138.880.600,-

**Waktu dan Tempat** :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Sosialisasi/Penyuluhan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	14-15 Juni 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	34 Pekerja/ Pengusaha

**Maksud dan Tujuan :**

Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap risiko pasar tenaga kerja. Secara objektif sangat sulit untuk menjadikan program jaminan sosial tenaga kerja sebagai mekanisme utama bagi sistem perlindungan sosial apabila penyelenggarannya tidak dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan pemberi kerja. Dengan kepesertaan dalam jaminan sosial tenaga kerja diharapkan dapat terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing antara pekerja dan pemberi kerja agar tercipta ketenangan bekerja dan berusaha sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

Perihal	Data Awal di Renstra	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp. 138.880.600,-	Rp. 22.925.600,-
Jumlah Peserta	40 Pengusaha/ Pekerja	34 Pengusaha/Pekerja
Data Awal di Renstra	791 Perusahaan	825 Perusahaan
Data Awal Jumlah Perusahaan	1.215 Perusahaan	3.489 Perusahaan

**Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:**

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan yaitu 791 Perusahaan atau 65,10% perusahaan dari 1.215 perusahaan yang terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 825 perusahaan atau 23,64%. Persentase menurun akibat adanya penambahan jumlah perusahaan terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan periode Desember 2022 sebanyak 2.247 perusahaan

**Sosialisasi/Penyuluhan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

**Kegiatan** Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**Sub Kegiatan** Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

**Pagu Anggaran** Rp. 138.880.600,-

**Waktu dan Tempat** :

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Rapat Dewan Pengupahan	18 April 2022	Aula Diskopumker	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)
Rapat Dewan Pengupahan	17 Mei 2022	Aula Diskopumker	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)
Rapat Dewan Pengupahan	13 Agustus 2022	Aula Diskopumker	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)
Rapat Dewan Pengupahan	10 November 2022	Waroeng Bamboe Prasmanan 67	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)
Rapat Dewan Pengupahan	23 November 2022	Waroeng Bamboe Prasmanan 67	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)
Rapat Dewan Pengupahan	29 November 2022	Aula Diskopumker	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)

**Maksud dan Tujuan** :

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Perihal	Data Awal di Renstra	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp. 138.880.600,-	
Jumlah Peserta	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)	18 Peserta (SP + APINDO + Akademisi + Pemerintah)
Data Awal di Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen

#### Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan yaitu 1 laporan. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 1 laporan yang mana tercapai 100%.



### Rapat Dewan Pengupahan



<b>Kegiatan</b>	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
<b>Sub Kegiatan</b>	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
<b>Pagu Anggaran</b>	Rp. 138.880.600,-

**Waktu dan Tempat :**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Bimtek Pembuatan Struktur dan Skala Upah	20-21 September 2022	Hotel Banjarmasin Internasional	35 Pekerja/ Pengusaha

**Maksud dan Tujuan :**

1. Maksud dan tujuan kegiatan bimtek pembuatan struktur dan skala upah adalah untuk memberikan pemahaman mengenai struktur dan skala upah sebagai bentuk dari peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap risiko pasar tenaga kerja. Diharapkan bimtek pembuatan struktur dan skala upah ini dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Perihal	Data Awal di Renstra	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp. 138.880.600,-	Rp.19.774.100,-
Jumlah Peserta	40 Pengusaha/ Pekerja	21 Pengusaha/Pekerja
Data Awal di Renstra	791 Perusahaan	846 Perusahaan
Data Awal Jumlah Perusahaan	1.215 Perusahaan	3.489 Perusahaan

### Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan yaitu 791 Perusahaan atau 65,10% perusahaan dari 1.215 perusahaan yang terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 846 perusahaan atau 24,24%. Persentase menurun akibat adanya penambahan jumlah perusahaan terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan periode Desember 2022 sebanyak 2.247 perusahaan.

### Bimtek Pembuatan Struktur dan Skala Upah



#### c. Sub Koordinator Kelembagaan Ketenagakerjaan

<b>Kegiatan</b>	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
<b>Sub Kegiatan</b>	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>Penanggungjawab</b>	Budi Munandar, S.Pi., MM ( Kepala Bidang PHIJS)
<b>Pagu Anggaran</b>	Rp. 29.124.600,-

#### Waktu dan Tempat

#### Maksud dan Tujuan :

Bimbingan Teknis Tatacara Penyelesaian PHI/PHK di dalam dan di luar pengadilan tahun 2022 ini adalah untuk memberikan keterampilan bernegosiasi bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga bersama-sama dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hubungan yang positif dan kondusif untuk dunia usaha di Kota Banjarmasin



Perihal	Data Awal di Renstra	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp 29.124.600. ,-	Rp 29.124.600. ,-
Jumlah Peserta	45 Pengusaha/ Pekerja	45 Pengusaha/Pekerja
Data Awal di Renstra	300 Perusahaan	345 Perusahaan
Data Awal Jumlah Perusahaan	1.215 Perusahaan	3.489 Perusahaan

### Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu 300 Perusahaan atau 24,69% perusahaan dari 1.215 perusahaan yang terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 345 perusahaan atau 9,88%. Persentase menurun akibat adanya penambahan jumlah perusahaan terlapor di wajiblapor ketenagakerjaan periode Desember 2022 sebanyak 2.274 perusahaan.

### Bimbingan Teknis Tatacara Penyelesaian PHI/PHK Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



<b>Kegiatan</b>	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
<b>Sub Kegiatan</b>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
<b>Pagu Anggaran</b>	Rp. 71.114.800,-



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

## Waktu dan Tempat

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Rapat LKS Tripartit	6 Mei 2022	Aula Diskopumker	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)
Rapat LKS Tripartit	6 Juni 2022	Aula Diskopumker	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)
Rapat LKS Tripartit	9 Juli 2022	Aula Diskopumker	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)
Rapat LKS Tripartit	20 Agustus 2022	Aula Diskopumker	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)
Rapat LKS Tripartit	10 November 2022	Waroeng Bamboe Prasmanan 67	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)
Rapat LKS Tripartit	29 November 2022	Aula Diskopumker	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)

### Maksud dan Tujuan :

Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dilaksanakan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Walikota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten/Kota.

Perihal	Data Awal di Renstra	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp. 71.114.800	Rp. 71.114.800
Jumlah Peserta	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)	16 (Unsur SP + Unsur APINDO + Pemerintah)
Data Awal di Renstra	1 Laporan	1 laporan

### Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota yaitu 1 laporan. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 1 laporan yang mana tercapai 100%.

**Rapat Lembaga Kerja Sama pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Trinartit Daerah Kabupaten/Kota**





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

<b>Kegiatan</b>	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
<b>Sub Kegiatan</b>	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
<b>Pagu Anggaran</b>	Rp. . 2.124.900,-

**Waktu dan Tempat**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah
Verifikasi SP/SB	12 April 2022	Aula Diskopumker	4 SP/SB
Verifikasi SP/SB	19 Juli 2022	Kantor SP/SB	3SP/SB
Verifikasi SP/SB	18 Oktober 2022	Kantor SP/SB	3SP/SB

**Maksud dan Tujuan :** Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/senarikat buruh bertujuan untuk memperoleh data anggota serikat pekerja/senarikat buruh secara lengkap dan akurat.

Perihal	Data Awal di Renstra	Data Realisasi di 2022
Pagu Anggaran	Rp. 2.124.900,-	Rp. 2.124.900,-
Jumlah Peserta	10 SP/SB	10 SP/SB
Data Awal di Renstra	0 SP/SB	10 SP/SB

**Capaian Indikator dan Sub Kegiatan:**

Data awal Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial pada sub kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi yaitu 0 Serikat Pekerja. Capaian sub indikator pada tahun 2022 berjumlah 10 SP/SB.

**Verifikasi SP/SB pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota**




## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Capaian kinerja diperoleh melalui perhitungan berikut ini :

$$n = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

Sedangkan untuk kategori keberhasilan dari capaian kinerja berpedoman pada standar penilaian berikut :

Persentase Capaian Kinerja	Kategori
$\geq 90$	Sangat Berhasil
76-90	Berhasil
61-75	Cukup Berhasil
51-60	Kurang Berhasil
$\leq 50$	Tidak Berhasil

### B.1. Tujuan Strategis

Meningkatnya peran usaha mikro dan koperasi dalam perekonomian

- Percentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro

$$\frac{\text{Jumlah Usaha tahun } n - \text{jumlah Usaha Mikro tahun } n^{-1}}{\text{jumlah usaha mikro tahun } n^{-1}}$$
$$= \frac{36,165 - 35,897}{35,897} \times 100\%$$
$$= 0,74\%$$



Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro tahun 2022 sebesar 0,74 %, dimana jumlah usaha mikro sampai dengan tahun 2022 adalah 36.165 usaha mikro dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 35. 897 usaha mikro, peningkatan ini disebabkan karena ada penambahan jumlah usaha wira usaha baru sebanyak 3.730 dan jumlah wira usaha baru yang mandiri pada tahun 2022 sebanyak 268. Salah satu sasaran program Dinas Koperasi adalah menggerakkan Usaha Mikro. Untuk itu Dinas Koperasi mengambil beberapa kebijakan antara lain Pelatihan dan pembinaan seperti digital marketing, sosialisasi perizinan, sosialisasi jaringan kemitraan, pelatihan manajemen usaha bagi usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis. Untuk kemudahan akses permodalan, Dinas Koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja kota Banjarmasin mengadakan sosialisasi permodalan dengan mengundang beberapa lembaga yang memberikan akses permodalan selain perbankan, seperti Rumah BUMN, Ghra Telkom, dan PT. Permodalan Nasional Madani. Untuk Program Bahuma hingga Desember 2022, sebanyak 218 pelaku usaha yang mengajukan program Bahuma dengan penerima manfaat sebanyak 143 Pelaku usaha.

b. Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas

Jumlah Koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan dalam permen Koperasi dan UKM sebagai alat uji dan dilakukan lembaga independensi tahun n-jumlah koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman pemeringkatan koperasi dan UKM sebagai alat uji dan dilakukan lembaga independent tahun n-1

$$\frac{\text{jumlah koperasi aktif}}{\text{jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$$

$$= \frac{44-24}{24} \times 100\%$$

$$= 83,33\%$$

Penilaian itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang pemeringkatan koperasi sebagai instrumen penilaian koperasi maupun kinerja koperasi. Melalui sistem pengukuran obyektif dan transparan serta kriteria dan persyaratan tertentu, bisa menggambarkan tingkat kualitas dari koperasi, khususnya dari segi



kelembagaan. Pelaksanaan pemeringkatan menggambarkan secara utuh mengenai badan hukum koperasi. Landasan berpikir pengembangan sistem pemeringkatan koperasi didasarkan pada 3 sifat koperasi, yakni koperasi sebagai badan hukum, koperasi sebagai kumpulan orang dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan. Sistem pemeringkatan koperasi ditetapkan secara jelas batasannya. Menyangkut kriteria dan indikator koperasi berkualitas, sistem pemeringkatan yang diinginkan, pendekatan penilaian yang bersifat input, proses dan output, lembaga pemeringkat yang independen dan kredibel. Koperasi membutuhkan peringkat, karena perlu melihat kemampuannya sendiri. Itu sebabnya pemeringkatan harus dilakukan secara intensif.

Pada Tahun 2022 pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi mengalami peningkatan dari 75 Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan di Tahun 2021 menjadi 118 Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Dan Jumlah Koperasi yang Aktif di Banjarmasin sebanyak 310 Koperasi.

Pertumbuhan koperasi yang berkualitas tahun 2022 sebesar 83,33 %, pertumbuhan ini sangat besar karena pada tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dapat melaksanakan Pemeringkatan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, dimana berdasarkan dari hasil Pemeringkatan Koperasi di Kota Banjarmasin dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 24 koperasi, tahun 2022 sebagaimana hasil yang diperoleh ada 20 koperasi , 2 Koperasi mendapatkan hasil yang Berkualitas dan 18 Koperasi Cukup Berkualitas. Penilaian Pemeringkatan Koperasi diliputi dari 5 Aspek yaitu Aspek Kelembagaan, Aspek Usaha, Aspek Keuangan, Aspek Manfaat Terhadap Anggota dan Aspek Manfaat Terhadap Masyarakat. Yang dinilai oleh pihak ke-3 Lembaga Independen Pemeringkatan Koperasi (LIPK) PT. Naynau Jasa Utama dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin selaku pelaksana kegiatan.



## Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

- c. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang diserap tahun (n)}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar Tahun(n)}} \times 100\% \\ = \frac{725}{2,202} \times 100\% \\ = 32,92\%.$$

UU Cipta Kerja merupakan lembaran baru menuju penerapan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu ada upaya meningkatkan keselarasan antara pengembangan skill atau keterampilan calon-calon tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Ini dibutuhkan untuk memastikan keterampilan yang dimiliki para calon pekerja ini sesuai dengan kebutuhan industri. Ketimpangan sosial antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja sering terjadi. Tidak banyak pencari kerja terserap dalam Japangan kerja yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengangguran. Ketimpangan sosial tersebut disebabkan oleh:

1. terbatasnya lowongan kerja yang dibuka oleh penyedia kerja
2. rendahnya pendidikan dan *skill* yang dimiliki oleh para pencari kerja
3. minimnya pelatihan *skill* yang diberikan oleh penyedia lowongan kerja
4. terbatasnya ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki pencari kerja
5. banyaknya sistem kontrak kerja yang ditawarkan oleh para penyedia kerja

Pada Tahun 2022 Jumlah Pencari Kerja yang diserap sebanyak 725 Orang dari Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar sebanyak 2.202 orang. Secara persentase mencapai 32,92%, Jumlah pencari Kerja yang mendaftar dan yang terserap dapat sudah melebihitarget target tahun 2022 yaitu 22%.

Hal ini dapat terealisasi karena telah terlaksananya Job Fair dengan tujuan untuk



Mempertemukan antara pencari kerja dan perusahaan secara langsung dan untuk memfasilitasi pencari kerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya karena mulai tumbuhnya perekonomian sehingga mulai terbukanya lapangan pekerjaan dimana terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Jumlah Usaha Mikro mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja karena semakin banyak unit usaha yang ada maka akan meningkatkan kebutuhan pengusaha terhadap tenaga kerja untuk melakukan produksi di mana ketika jumlah unit usaha sektor industri mikro kecil bertambah maka keperluan pengusaha akan tenaga kerja yang ingin diperkerjakan untuk produksi juga bertambah.

**Terwujudnya peningkatan  
kapasitas dan akuntabilitas  
penyelenggaraan pemerintahan**

- d Nilai Akuntabilitas terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :
- (1) Perencanaan, (2) Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pelaporan Kinerja, (5) Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 = 80,17 (A)

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat di peroleh beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan



kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan. Dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021 di peroleh Nilai Hasil Evaluasi sebesar 80,17 (A) ada kenaikan 3 point dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,18 (BB) dengan beberapa rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan yaitu :

- Menggunakan Teknologi Dalam pengukuran Kinerja
- Menggunakan Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- Melakukan Monitoring pencapaian Target kinerja Seselon III dan IV.
- Menggunakan Rencana aksi untuk mengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- Melakukan Tindak Lanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata terhadap rencana aksi yang telah dibuat.



## B.2. Sasaran Strategis

### B.2.1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi

#### SASARAN STRATEGIS 1



#### ➊ Persentase Koperasi Berkualitas

Realisasi kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan berikut ini :

- Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2021

Jumlah Koperasi yang memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan dalam permen Koperasi dan UKM sebagai alat uji dilakukan lembaga independen

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{115} \times 100\%$$

$$= 5,2\%$$

- Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2022

Jumlah Koperasi yang memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan dalam permen Koperasi dan UKM sebagai alat uji dilakukan lembaga independen


$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$$

$$= \frac{20}{309} \times 100\%$$

$$= 6,47\%$$



No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%
1	Persentase Koperasi Berkualitas	5,2%	4,0%	6,74%	168,5%



Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang menjalankan organisasi dan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi serta prinsip ekonomi, Koperasi Berkualitas dapat Dicapai Pada Tw 4 karena proses pekerjaan pemeringkatan dapat dilaksanakan pada koperasi yang telah melaksanakan RAT dan pelaksanaan pemeringkatan berjalan selama 2 bulan dari bulan Juli sampai september dan sertifikat pemeringkatan dikeluarkan pada bulan Desember Koperasi Berkualitas telah tercapai sebanyak 20 koperasi dari 309 koperasi akif, karena Hasil dari pendidikan dan pembinaan yang dilakukan secara kontinyu dan kondisi covid yang sudah mulai reda.



## B.2.2 Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri

### SASARAN STRATEGIS 2



#### Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri

Realisasi kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan berikut ini :

- Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri tahun 2021

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah WUB yang mandiri}}{\text{Jumlah WUB yang terlatih}} \times 100\% \\ & = \frac{140}{140} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

- Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri tahun 2022

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah WUB yang mandiri}}{\text{Jumlah WUB yang terlatih}} \times 100\% \\ & = \frac{30}{773} \times 100\% \\ & = 3,9\% \end{aligned}$$



No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%
1	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	100%	3%	3,9%	130%




Sejak tahun 2016 - 2022 Program Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) berbasis UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sebanyak 773 WUB dengan berbagai macam pembekalan keterampilan dasar melalui program pelatihan. Program Pengendalian dan Pendampingan wirausaha baru (WUB) pasca dilatih dilakukan secara terus menerus melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk melihat perkembangan dan juga mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dialami WUB dilapangan. hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan program pembinaan dan pemberdayaan kedepannya, yaitu berupa pemberian pelatihan lanjutan ataupun pemberian fasilitas lainnya yang dapat menunjang perkembangan usaha dari WUB yang sudah terbentuk, sehingga dapat menjadi lebih terampil, kreatif, berdaya saing dan mandiri.

Wirausaha baru yang mandiri tahun 2022 sebanyak 30 wub Mandiri dari 773 Jumlah wirausaha Baru yang dilatih dan dibina Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Wira Usaha Baru.



### B.2.3 Meningkatnya Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

#### SASARAN STRATEGIS 3



##### ➊ Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Realisasi kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan berikut ini :

- Persentase Penyerapan tenaga Kerja tahun 2021

$$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang diserap}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar}} \times 100\% \\ = \frac{421}{1856} \times 100\% \\ = 22,68\%$$


- Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2022  
= 725

Jumlah Pencari Kerja sampai dengan triwulan 4 sebanyak 2202 pencari kerja yang telah ditempatkan 725 orang dari jumlah pencaker lebih banyak dari yang ditargetkan sebanyak 210 orang. Hal ini dikarenakan diadakan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dan sudah mulai kondusifnya perekonomian sehingga perusahaan banyak membuka lowongan pekerjaan sehingga banyak pencaker yang membuat kartu pencari kerja untuk melamar pekerjaan. Jumlah pencaker yang ditempatkan dapat diketahui karena adanya monitoring penempatan yang dilakukan oleh pengantar kerja.



**B.2.4 Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak  
(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta)**

**SASARAN STRATEGIS 4**



- ✚ **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

Realisasi kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan berikut ini :

- Persentase Terselesaikannya permasalahan tenaga kerja tahun 2021

$$\frac{\text{Jumlah Sengketa yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Sengketa yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{452}{452} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2022

Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak  
(PP/PKB,LKS BIPARTIT STRUKTUR SKALA UPAH,DAN TERDAFTAR  
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)

$$\frac{\text{Jumlah Perusahaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$$
$$= \frac{163}{3489} \times 100\% = 4.67\%$$




Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak tahun 2022 adalah Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dibagi jumlah perusahaan yang harus menerapkan tata kelola yang layak dikali 100% = ( 163/3.489) x 100 = 4,67% angka tersebut sudah sangat tinggi mengingat mulai membaik kondisi ekonomi akibat covid dengan terlihatnya jumlah perusahaan yang meningkat dari sebesar 2.247 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 3.489 perusahaan. sedangkan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak untuk tahun 2021 sebesar 126 perusahaan, sehingga tidak maksimalnya pencapaian target karena pertumbuhan perusahaan yang tinggi walaupun kinerja Dinas telah maksimal dilaksanakan dilihat dari pencapaian peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar meningkat sebesar 29,36 %. Data tersebut adalah data perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak berdasarkan PP 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan PP serta pembuatan dan pendaftaran PKB, Permenaker 32 Tahun 2008 tentang tata cara pembentukan susunan keanggotaan lks bipartit, permenaker 16 Tahun 2001 tentang tata cara pencatatan sp/sb, pp 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan pp 35 tentang pkwt, alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan phk serta uu 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 9 ayat 2.



## B.2.5 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

### SASARAN STRATEGIS 5



#### **Percentase Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja**

Realisasi kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan berikut ini :

- Percentase Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

$$\frac{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun } n - \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun } n-1}{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja } n-1} \times 100\% \\ = \frac{80,17 - 77,18}{77,18} \times 100\% \\ = 3,87\%$$

Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran SKPD yang telah ditetapkan. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 sebesar 80,17 % naik dibandingkan nilai tahun 2020 sebesar 77,18, kenaikan nilai tersebut sebesar 2,99 atau 3,87 %. Dengan Demikian Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi sebesar 1,06% telah tercapai dengan pencapaian sebesar 3,87%.



### ✚ Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai :

- Realisasi keuangan mencapai 94,05%, sedangkan realisasi fisik rata-rata mencapai 94,41%, hal ini disebabkan karena efisiensi dari beberapa kegiatan.
- Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2020 dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Tahun 2019 Jenis Konsumen. (sertifikat terlampir).
- Telah berhasil memfasilitasi ijin IUMK gratis untuk 1000 IUMK.

Keberhasilan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Komitmen Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dan dukungan semua pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal.
- Kerjasama antar semua lini/bidang yang intensif dalam setiap kegiatan SKPD.

### ✚ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain :

- Mengefektifkan SDM yang ada berdasarkan Analisis Beban Kerja
- Memanfaatkan sarana/prasarana yang ada secara optimal

### ✚ Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- a) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
- 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
- a) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
  - b) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta



- Sub Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 5) Program Penempatan Tenaga Kerja
- a) Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
    - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
  - b) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
- 6) Program Hubungan Industrial
- a) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan PendaftaranPerjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
  - b) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Mogok Kerja dan PenutupanPerusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaanpada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga KerjasamaTripartit Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 8) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



- a) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - 9) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
    - a) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan
      - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
  - 10) Program Pengembangan UMKM
    - a) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
      - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
-  **Permasalahan dan Solusi**
- a) **Permasalahan**
    - (1) Jumlah staf untuk pelaksana maupun untuk tenaga operasional komputer masih kurang
    - (2) SDM Pembina koperasi, Usaha Mikro dan Perusahaan yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang dibina
    - (3) Masih kurangnya tenaga Instruktur.
  - b) **Solusi**
    - (1) Perlunya Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi ataupun Workshop bagi ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja untuk menambah wawasan dan Peningkatan Kapasitas SDM sehingga dapat benar-benar memahami maksud dan tujuan serta target target yang telah direncanakan.
    - (2) Mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Instansi terkait (BKD,Diklat) untuk penambahan staf dan operasional computer

**c) Akuntabilitas Keuangan****Target dan Realisasi Pendapatan**

- (1) Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Tenaga Kerja menargetkan pendapatan daerah Tahun 2022 Sektor Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Rp. 100.000.000,- dan Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 150.000.000,- , Realisasi dari Pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp. 3.720.000,- atau sebesar 2,48 % ini disebabkan karena tarif retribusi dengan perda masih terlalu tinggi bagi yang menginginkan menggunakan jasa lahan kamboja , sedangkan Realisasi dari Retribusi Tenaga Asing untuk bekerja di Perusahaan- perusahaan yaitu sebesar Rp. 0,- atau 0 % menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar sebesar Rp. 121.188.000,- dari 6 orang yang memperpanjang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Pemakaian Kekayaan Daerah 0,-. Hal ini disebabkan karna perda Retribusi Penggunaan tenaga Kerja Asing Masin dievaluasi oleh Kemendagri dan Kemenkeu.
- (2) Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2021, dapat dilihat di realisasi fisik dan keuangan seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022**

No	Kegiatan	Rencana		Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	KET
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.868.946.862	100%	13.944.016.586	93.77	Sangat Berhasil
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.219.769.332	100%	13.544.000	90,29	Sangat Berhasil
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.198.204.332	100%	7.540.673.694	91.98	Sangat Berhasil
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	5.750.000	100%	0,-	-100	Tidak Berhasil



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.540.000	100%	1.540.000	100	Sangat Berhasil 1
4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000	100%	542.900	54.29	Kurang Berhasil 1
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.275.000	100%	2.172.600	16.37	Tidak Berhasil 1
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.499.000</b>	<b>100%</b>	<b>23.477.400</b>	<b>99.91</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
6	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.028.800	100%	6.028.800	100	Sangat Berhasil 1
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.800	100%	1.999.600	99.99	Sangat Berhasil 1
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.800	100%	1.999.600	99.99	Sangat Berhasil 1
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.800	100%	1.999.800	100	Sangat Berhasil 1
10	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.470.800	100%	11.450.100	99.82	Sangat Berhasil 1
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.600</b>	<b>40.32</b>	<b>Tidak Berhasil 1</b>
11	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	100%	1.209.600	40.32	Tidak Berhasil 1
	<b>Kagiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Berhasil 1</b>
12	Sub Kegiatan Peningkatan Saeana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40.000.000	100%	40.000.000	100	Sangat Berhasil 1
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>851.740.100</b>	<b>100%</b>	<b>446.536.234</b>	<b>52.43</b>	<b>Kurang Berhasil 1</b>
13	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6.556.900	100%	6.118.800	93.32	Sangat Berhasil



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.350.300	100%	9.160.000	88.50	Sangat Berhasil
15	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.640.700	100%	68.357.000	92.83	Sangat Berhasil
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.827.300	100%	106.878.500	95.57	Sangat Berhasil
17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	100%	11.039.000	73.59	Cukup Berhasil
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	1.199.000	100%	1.020.000	85.07	Berhasil
19	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.999.900	100%	8.775.000	87.75	Berhasil
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.927.700	100%	235.187.934	77.02	Berhasil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.129.525.400	100%	5.078.342.829	99.00	Sangat Berhasil
21	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	25.306.000	100%	18.312.000	72.36	Sangat Berhasi 1
22	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.389.000	100%	46.365.000	99.95	Sangat Berhasi 1
23	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	100%	9.360.000	93.60	Sangat Berhasi 1
24	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.199.999.800	100%	4.196.852.448	99.93	Sangat Berhasi 1
25	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	847.830.600	100%	807.453.381	95.24	Cukup Berhasi 1
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>492.537.830</b>	<b>100%</b>	<b>455.888.823</b>	<b>92.56</b>	<b>Cukup Berhasi 1</b>
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.142.850	100%	165.908.258	86.80	Sangat Berhasi 1
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.394.980	100%	289.980.565	96.21	Sangat Berhasi 1
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>384.113.500</b>	<b>100%</b>	<b>353.632.506</b>	<b>92.06</b>	<b>Sangat Berhasi 1</b>



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

28	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	146.233.700	<b>100%</b>	124.179.006	84.92	Sangat Berhasil
29	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.880.000	<b>100%</b>	40.500.500	84.59	Sangat Berhasil
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	<b>100%</b>	179.692.000	99.83	Sangat Berhasil
31	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.999.800	<b>100%</b>	9.261.000	92.61	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>343.894.900</b>	<b>100%</b>	338.807.400	98,52	Sangat Berhasil
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<b>343.894.900</b>	<b>100%</b>	338.807.400	98.52	Sangat Berhasil
32	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	343.894.900	<b>100%</b>	338.807.400	98.52	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>638.970.000</b>	<b>100%</b>	638.830.250	99.98	Sangat Berhasil
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>638.970.000</b>	<b>100%</b>	638.830.250	99.98	Sangat Berhasil
33	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<b>638.970.000</b>	<b>100%</b>	638.830.250	99.98	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>46.185.000</b>	<b>100%</b>	46.184.800	99.99	Sangat Berhasil
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>46.185.000</b>	<b>100%</b>	46.184.800	99.99	Sangat Berhasil



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

34	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>46.185.000</b>	<b>100%</b>	46.184.800	99.99	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.001.570.300</b>	<b>100%</b>	901.338.304	89.99	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.001.570.300</b>	<b>100%</b>	901.338.304	89.99	Sangat Berhasil
35	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	<b>48.440.000</b>	<b>100%</b>	46.232.000	95.44	Sangat Berhasil
36	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	<b>42.409.800</b>	<b>100%</b>	36.801.000	86.77	Sangat Berhasil
37	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<b>910.720.500</b>	<b>100%</b>	818.305.304	89.85	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>648.763.220</b>	<b>100%</b>	641.741.760	98.91	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>648.763.220</b>	<b>100%</b>	641.741.760	98.91	Sangat Berhasil
38	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	<b>648.763.220</b>	<b>100%</b>	641.741.760	98.91	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	14.119.600	<b>100%</b>	2.270.000	16.07	Tidak Berhasil
	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>14.119.600</b>	<b>100%</b>	2.270.000	16.07	Sangat Berhasil
39	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	14.119.600	<b>100%</b>	2.270.000	16.07	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>536.302.600</b>	<b>100%</b>	509.539.660	95.00	Sangat Berhasil



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	439.440.000	100%	421.297.860	95.87	Sangat Berhasil
40	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	439.440.000	100%	421.297.860	95.87	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>47.912.600</b>	<b>100%</b>	47.912.600	100	Sangat Berhasil
41	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	47.912.600	100%	47.912.600	100	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.950.000</b>	<b>100%</b>	40.329.200	82.38	Sangat Berhasil
42	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	48.950.000	100%	40.329.200	82.38	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>461.599.700</b>	<b>100%</b>	436.227.200	94.50	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>192.239.900</b>	<b>100%</b>	173.582.600	90.29	Sangat Berhasil
43	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	8.950.000	100%	8.329.200	93.06	Sangat Berhasil
44	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	23.210.000	100%	23.210.000	100	Sangat Berhasil
45	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	160.079.900	100%	142.043.400	88.73	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>269.359.800</b>	<b>100%</b>	262.644.600	97.50	Sangat Berhasil
46	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	97.800.000	100%	92.944.600	95.04	Sangat Berhasil
47	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	171.559.800	100%	169.700.000	98.82	Sangat Berhasil
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>276.049.000</b>	<b>100%</b>	<b>257.481.720</b>	93.27	Sangat Berhasil
	<b>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>173.684.700</b>	<b>100%</b>	163.159.220	93.93	Sangat Berhasil
48	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	34.804.100	100%	34.735.100	99.80	Sangat Berhasil



49	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	138.880.600	<b>100%</b>	128.424.120	92.47	Sangat Berhasil
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>102.364.300</b>	<b>100%</b>	94.322.500	92.14	Sangat Berhasil
50	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.124.600	<b>100%</b>	29.124.600	100	Sangat Berhasil
51	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	2.124.900	<b>100%</b>	1.500.000	70.59	Cukup Berhasil
52	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	71.114.800	<b>100%</b>	63.697.900	89.57	Sangat Berhasil

**(3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

**Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022 terdapat silpa sebesar Rp.**

**1.119.963.502,- Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.**

**Untuk masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.028.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.028.800,- (100%).
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.999.600,- (99.99%).



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.999.800,- (100%)
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.999.800,- (100%)
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.470.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.450.100,- (99.82%).
- b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.209.600,- (40,39%) dikarenakan pada Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya : menyesuaikan dengan kebutuhan.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- (100%).
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.556.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.118.800,- (93.32%).
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.350.300,- dan terealisasisebesar Rp. 9.160.000,- (88.50%). Dikarenakan Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 73.640.700,- dan terealisasisebesar Rp. 68.357.000,- (92.83%), dikarenakan pada Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor : Menyesuaikan harga toko/pasar. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan



untuk kegiatan kantor lainnya : menyesuaikan dengan kebutuhan pemakaian.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 111.827.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.878.500,- (95.57%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : menyesuaikan harga toko/pasar. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover : menyesuaikan dengan kebutuhan. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor : menyesuaikan kebutuhan kantor. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh : Menyesuaikan dengan harga toko/pasar.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.039.000,- (73.59%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya : Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan..
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- undangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.199.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.020.000,- (85.07%).
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.775.000,- (87.75%), dikarenakan pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu : direalisasikan sesuai kebutuhan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 347.927.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.187.934,- (77.02%), dikarenakan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Deviasi terjadi karena sisa dari Perjalanan Dinas yg tdk dilaksanakan dan sisa dari Standar Satuan Harga (SSH) yang tinggi pada masing-masing uraian Belanja Perjalanan Dinas,efesiensi Anggaran dan menjadi SILPA.
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 25.306.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.312.000,- (72.36%), dikarenakan pada Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, menyesuaikan dengan kebutuhan cetakan dan penggandaan, Belanja Modal Mebel : Menyesuaikan harga barang.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 46.389.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.365.000- (99.95%), dikarenakan pada Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.360.000- (93.60%), dikarenakan pada Belanja Modal Mebel : Menyesuaikan dengan harga toko/pasar.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 4.199.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.196.852.448- (99.93%), dikarenakan pada Pembangunan gedung 3 lantai : Progres Fisik di lapangan sudah plus dari jadwal schedule dan Serah Terima Pekerjaan Dilaksanakan Sebelum Berakhirnya Kontrak.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 847.830.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 807.453.381.- (95.24%).
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 191.142.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 165.908.258,- (86.80%).
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 301.394.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.980.565,- (96.21%), dikarenakan pada Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat /bahan untuk kegiatan kantor lainnya : Menyesuaikan dengan kebutuhan



dan tagihan, Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, Pembawa acara, dan Panitia : karna ada pertemuan yang tidak dilaksanakan (senam pagi), Belanja Jasa Tenaga Kebersihan : karna ada satu petugas kebersihan yang diberhentikan. Belanja Iuran Jaminan bagi Non ASN : Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan , Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN : Menyesuaikan dengan Kebutuhan dan Tagihan.

- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 146.233.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.179.006,- (84,92%), dikarenakan pada Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas : Sesuai dengan permintaan dan tagihan, Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya : menyesuaikan dengan kebutuhan pencetakan, Belanja Pembayaran pajak, Bea dan perizinan : sesuai dengan permintaan dan tagihan, Belanja pemeliharaan Alat Angkutan Darat bermotor-kendaraan Dinas bermotor : sesuai dengan permintaan dan tagihan
  - Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 47.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.500.500,- (84,59%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya : SPJ masih dalam proses, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga alat kantor lainnya : tidak ada pemeliharaan AC dibulan Desember . Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah tangga alat pendingin : sesuai kebutuhan dan tagihan. Belanja Pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer perorangan : sesuai kebutuhan dan tagihan, Belanja Pemeliharaan komputer-Peralatan komputer, personal komputer : sesuai kebutuhan dan tagihan.
  - Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar



Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 179.692.000,- (99,83%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya : menyesuaikan dengan kebutuhan pencetakan, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor : pelaksanaan pekerjaan masih dalam proses.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.800,- dan terealisasi sebesar Rp.9.261.000,- (92,61%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : menyesuaikan dengan kebutuhan cetakan penggandaan . Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan parkir: menyesuaikan dengan tagihan

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- h) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 343.894.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 338.807.400,- (98,52%), dikarenakan pada Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sdh selesai dilaksanakan Proses e Catalognya. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota : Untuk Kegiatan Belanja Transport Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan USP Koperasi sdh dikurangi pagunya dan Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Pencairan SPJ nya di bulan Desember. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota : Penyesuaian Pagu di input pada saat perubahan.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- i) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoeprasian bagi koperasi wilayah Keanggotaan dalam Derah Kabupaten/kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



dengan anggaran sebesar Rp. 638.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 638.830.250,- (99,98%).

- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - j) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten /Kota
    - Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 46.185.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.184.800,- (99.99%).
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.
  - k) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
    - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 48.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.232.000,- (95,44%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan utnuk Kegiatan Kantor Lainnya : Sisa Fotokopi., Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat : Kelebihan Jam Pelajaran. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Peserta tidak hadir
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 42.409.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.801.000,- (84,99%). Dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan utnuk Kegiatan Kantor Lainnya: Sisa Fotokopi Kegiatan. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Kelebihan Jam Pelajaran.
    - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 910.720.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 818.305.304,- (89.85%), dikarenakan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-



Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Penyesuaian kegiatan dan anggaran. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat : Penyesuaian kegiatan dan anggaran. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia : Penundaan Jadwal Kegiatan. Belanja Jasa Pelayanan Umum : Penyesuaian kegiatan dan anggaran. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan : kegiatan tidak dapat dilaksanakan, karena perubahan rencana kegiatan . Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Penyesuaian kegiatan dan anggaran. Belanja Jasa Pelayanan Umum : Penyesuaian kegiatan dan anggaran. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Penyesuaian kegiatan dan anggaran

6) Program Pengembangan UMKM

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 648.763.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 641.741.760,- (98,91%).

7) Program Perencanaan Tenaga Kerja

m) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dengan anggaran sebesar Rp. 14.119.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.2,- (88,26%). Dikarenakan pada 'Honorarium tim pelaksana kegiatan & sekretariat tim pelaksana kegiatan : kegiatan penyusunan RTK Makro di fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalsel melalui kegiatan Asistensi dengan kemnaker RI sehingga Tim Pelaksana kegiatan sekretariatan tidak diperlukan lagi



- 8) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
- n) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 439.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 421.297.860,- (95,87%), dikarenakan pada Honorarium Narasumber / Instruktur : Karena narasumber yang berasal dari ASN Pemko Banjarmasin hanya mendapatkan Honorarium sebesar 50% dari nilai . Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Harga Satuan Makanan dan Minuman Terdapat Negosiasi Harga dan Honorarium Narasumber / Instruktur : Hal Tersebut Menjadi Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Harga Satuan Makanan dan Minuman Terdapat Negosiasi Harga :Menurunkan Harga Satuan Makanan dan Snack Menjadi Efisiensi Anggaran.
- o) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Sub Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 47.912.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.912.600,- (100%).
- p) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan: Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 48.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.329.200,- (82.38%), dikarenakan pada Honorarium Narasumber atau pembahas Moderator, Pembawa acara, dan panitia : Efisiensi Honorarium Tim Pengukuran Produktivitas
- 9) Program Penempatan Tenaga Kerja
- q) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 8.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.329.200,- (93.06%)
  - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 23.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.210.000,- (82,77%).
  - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 160.079.900,- dan terealisasi sebesar Rp.



142.043.400,- (88.73%). Dikarenakan pada Honorarium Tim Pelaksanaan kegiatan dan tim sekretariat tim pelaksanaan kegiatan (Tim FKJP).

r) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran sebesar Rp. 97.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 92.944.600,- (95.04%). Dikarenakan pada Belanja Audit Serrtifikat ISO : Sisa Anggaran Belanja Audit Sertifikat ISO.
- Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 171.559.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.700.000,- (98.82%), dikarenakan pada Sisa anggaran pengadaan belanja alat kantor lainnya.

10) Program Hubungan Industrial

- s) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pendaftaran PerjanjianKerjasama bagi Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 34.804.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.617.500,- (73,02%), dikarenakan pada 'Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Fisik sudah dilaksanakan, terdapat sisa belanja penggandaan.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan anggaran sebesar Rp. 138.880.600,- dan terealisasi sebesar Rp 128.424.120,- (92.47%), dikarenakan pada 'Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Fisik sudah dilaksanakan ( terdapat sisa belanja penggandaan yang tidak di SPJ kan ). 'Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Fisik sudah dilaksanakan ( terdapat sisa belanja makan minum yang tidak di SPJ kan ).



'Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fisik sudah dilaksanakan ( terdapat sisa belanja honorarium Tim Dewan Pengupahan yang tidak di SPJ kan karena tidak hadir pada saat kegiatan ). 'Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Fisik sudah dilaksanakan ( terdapat sisa belanja perjalanan dinas Tim Dewan Pengupahan yang tidak di SPJ kan karena ada anggota tim yang tidak dapat mengikuti kegiatan ). 'Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota : Fisik sudah dilaksanakan ( terdapat sisa belanja perjalanan transport peserta bimtek yang tidak di SPJ kan karena ada perusahaan yang diundang tidak dapat mengikuti kegiatan )

- t) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 29.124.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.124.600,- (100%).
  - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 293.000,- (13,79%),
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.124.900,- dan terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- (70.59%), dikarenakan pada 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kontor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : fisik sudah dilaksanakan ( terdapat belanja penggandaan yang tidak di SPJ kan ).



'Belanja Makanan dan Minuman Rapat fisik sudah dilaksanakan namun Keterlambatan pengembalian data keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan sehingga proses verifikasi dan rekapitulasi menjadi terhambat ( ada belanja makan minum yang tidak di SPJ kan karena tidak dihadiri pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh )

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga KerjasamaTripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 71.114.800,- dan terealisasi sebesar Rp.63.697.900,- (89.57%). Dikarenakan pada 'Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kontor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : Fisik sudah dilaksanakan ( terdapat belanja penggandaan yang tidak di SPJ kan ). 'Honorarium Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Fisik sudah dilaksanakan terdapat sisa honorarium anggota Tim LKS Tripartit yang tidak dibayarkan karena tidak menghadiri kegiatan. 'Belanja Perjalanan Dinas Biasa : Fisik sudah dilaksanakan terdapat sisa perjalanan dinas Non PNS.

**BAB IV****P E N U T U P****A. Kesimpulan**

Dengan selesainya penyusunan LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2022, akan menjadi informasi yang akuntabel, artinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin telah melaksanakan kinerja berdasarkan Perencanaan Strategis yang didalamnya berisi sasaran-sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan dalam Tahun 2022 terdapat 5 sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk mengukur keberhasilan terhadap masing-masing sasaran tersebut, harus dicapai indikator yang melekat sesuai dengan sasaran strategis

**B. Saran**

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar disusun berprinsip anggarankinerja
2. Pelaksanaan anggaran agar mengacu kepada konsep *Value For Money* (ekonomis dan efisien).
3. Fungsi pengawasan /pengendalian harus dilaksanakan secara optimal.
4. Diperlukan adanya peningkatan SDM aparatur pembina baik kuantitas maupun kualitas.

## LAMPIRAN

### PENANDATANGANAN KINERJA

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Bidang Koperasi





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Bidang Usaha Mikro**



**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Bidang P3K**



**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Bidang PHIJS**





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretariat**



**Penandatanganan Perjanjian Kinerja UPTD BLK**





2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

- TUGAS : Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Pembinaan, Pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial (Perwal No 88 tahun 2016)
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dalam Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga kerja  
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi:  
a. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi;  
b. Pelaksanaan Usaha Mikro;  
c. Pelaksanaan pembinaan pelatihan dan penempatan kerja;  
d. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;  
e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- TUJUAN : a. Meningkatnya peran usaha mikro dan koperasi dalam perekonomian  
b. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja  
c. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

INDIKATOR : a. Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro

TUJUAN Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas

b. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)

c. Hasil Evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: (1) Perencanaan, (2) Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pelaporan Kinerja, (5) Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja

FORMULA : a. Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro

$$\frac{\text{Jumlah Usaha tahun } n - \text{jumlah Usaha Mikro tahun } n^{-1}}{\text{jumlah usaha mikro tahun } n^{-1}}$$

b. Pertumbuhan koperasi yang berkualitas

*Jumlah Koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman  
Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan dalam permen Koperasi  
dan UKM sebagai alat uji dan dilakukan lembaga independensi  
tahun n-jumlah koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan  
pedoman pemeringkatan koperasi dan UKM sebagai alat uji dan  
dilakukan lembaga independent tahun n-1*

$$\frac{\text{jumlah koperasi aktif}}{\times 100\%}$$



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

- c. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang diserap tahun (n)}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar Tahun(n)}} \times 100\%$$

- d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

(1) Perencanaan, (2) Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pelaporan Kinerja, (5) Evaluasi Kinerja  
dan Capaian Kinerja



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	Penjelasan : Wirausaha Baru Yang Mandiri adalah Wira Usaha yang sudah dilatih dan dibina SKPD yang masih berproduksi dan menghasilkan omzet serta berdomisili dan berusaha di kota Banjarmasin	Hasil Sosialisasi, Pembinaan , Monitoring Bid. Usaha Mikro	Bidang UM
			<b>Perhitungan :</b> <b>Jumlah Wirausaha Baru yang Mandiri di bagi jumlah total wirausaha Baru yang dilatih dan dibina SKPD sampai dengan tahun 2021 di kali 100%</b>		
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	<b>Penjelasan :</b> Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang menjalankan organisasi dan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi serta prinsip ekonomi	Hasil Sosialisasi, Pembinaan , Monitoring Bid. Koperasi	Bidang Koperasi
			<b>Perhitungan :</b> jumlah koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman pemeringkatan koperasi yang ditetapkan dalam Permen Koperasi dan UKM sebagai alat uji dan dilakukan lembaga independent dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100%		
3	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<b>Penjelasan:</b> Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Hasil Sosialisasi, Pembinaan , Monitoring Bid. P3K	Bidangn P3K
			<b>Perhitungan :</b> Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%		



2022


## DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

4	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	<b>Penjelasan:</b> Definisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah suatu badan usaha yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba.  <b>Perhitungan :</b> Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah Perusahaan di kali 100%	Hasil Sosialisasi, Pembinaan , Monitoring Bid. PHIJS	Bidang PHIJS
5	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	<b>Penjelasan :</b> Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran SKPD yang telah ditetapkan  <b>Perhitungan :</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun n - Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun n -1 dibagi Nilai Akuntabilitas Kinerja n-1 di kali 100%	Hasil Monitoring dan Evaluasi Bagian Sekretariat	Sekretariat

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut :

1. Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Dokumen Perencanaan SKPD;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. Pada kolom (4) diisi dengan definisi operasional atau rumusan dari indikator kinerja utama;
5. Pada kolom (5) diisi dengan sumber data formula
6. Pada kolom (6) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama;

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN



**H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, MAP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680111 199303 1006



2022

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA